

**APLIKASI KONSEP DAN FIQH MANAJEMEN NAFKAH KELUARGA:
STUDI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN NAFKAH KELUARGA
KIAI DI PESANTREN ULUMUL QURAN AL-MUSTOFA**

Tesis

Oleh:

Syamsu Rijal

NIM : 200201210026



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

**APLIKASI KONSEP DAN FIQH MANAJEMEN NAFKAH KELUARGA :
STUDI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN NAFKAH KELUARGA
KIAI DI PESANTREN ULUMUL QURAN AL-MUSTOFA**

Tesis

Oleh:

Syamsu Rijal

NIM : 200201210026

Dosen Pembimbing:

1. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. NIP. 196809062000031001
2. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum. NIP. 197801302009121002



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

**APLIKASI KONSEP DAN FIKH MANAJEMEN NAFKAH KELUARGA :
STUDI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN NAFKAH KELUARGA
KIAI DI PESANTREN ULUMUL QURAN AL-MUSTOFA**

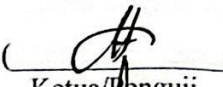
Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 08 Mei 2024

Dewan Penguji:

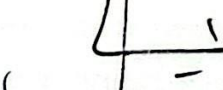
Dr. Nasrulloh, LC., M.Th.I
NIP.198112232011011002


Penguji Utama

Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006041001


Ketua/Penguji

Dr. H. M Fauzan Zenrif, M.Ag
NIP. 196809062000031001


Pembimbing I/Penguji

Dr Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum
NIP. 197801302009121002

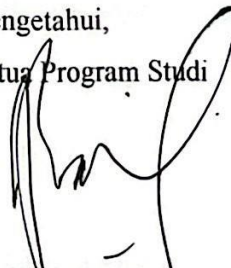

Pembimbing II/Sekretaris

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.Ak.
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. H. Fadil SJ, M. Ag.
NIP.196512311992031045

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syamsu Rijal
NIM : 200201210026
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Aplikasi Konsep dan Fiqih Manajemen Nafkah
Keluarga : Studi Sistem Pengendalian
Manajemen Nafkah Keluarga Kiai di Pesantren
Ulumul Quran Al-Mustofa

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 05 Agustus 2024

Hormat Saya,



Syamsu Rijal

NIM. 200201210026

MOTTO

“Jika nafkah yang didapat merupakan bekal untuk beribadah, maka semakin banyak nafkah yang didapat, semakin banyak ibadah yang bisa dilakukan”

-Syekh Imam Nawawi al-Bantani

ABSTRAK

Syamsu, Rijal. 2024. Aplikasi Konsep dan Fiqih Manajemen Nafkah Keluarga: Studi Sistem Pengendalian Manajemen Nafkah Keluarga Kiai di Pesantren Ulumul Quran Al-Mustofa. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhsyiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I): Dr. Fauzan Zenrif, M.Ag., Pembimbing (II) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Manajemen, Nafkah, Aplikasi, Pesantren

Penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan penelitian, bagaimana fakta sistem pengendalian manajemen dalam bisnis keluarga kiai?; bagaimana aplikasi fiqh nafkah dalam terminologi hukum islam menurut keluarga kiai? Dengan demikian tujuan penelitian ini disusun sebagaimana berikut: *pertama*, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang konsep manajemen nafkah dalam konteks manajemen fikih; *Kedua*, Penelitian ini penelitian ini menyumbangkan pola Aplikasi fiqh nafkah dalam konteks keluarga kiai. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menggunakan informasi dalam bentuk kata-kata, deskriptif, dan pernyataan yang diperoleh melalui berbagai instrumen seperti wawancara, observasi, dan analisa kritis terhadap hukum Islam.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dalam manajemen Pondok Pesantren Ulumul Quran al-Musthofa, konsep fikih manajemen mendefinisikan cara optimal dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengaturan bisnis pesantren, tercermin dalam struktur dan proses pengendalian manajemen. Struktur pengendalian mencakup tata kelola organisasi melalui wewenang dan pertanggungjawaban, sedangkan proses pengendalian mencakup perencanaan, anggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja. Kedua, Aplikasi nafkah dalam hukum Islam dilakukan melalui empat paradigma. Kiai Asep menolak asketisme dan mengaitkan konsep Sakinah Mawaddah dengan kebahagiaan yang dapat dicapai melalui kerja keras suami dalam memberi nafkah. Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i, kajian ini mempertimbangkan standar nafkah sesuai budaya, kebiasaan, dan zaman. Paradigma baru menggunakan konsep KHL (Kebutuhan Hidup Layak) untuk menentukan standar nafkah di Indonesia. Implikasi teoretik dan praktis dalam penelitian ini adalah kajian komprehensif terhadap interpretasi atas nafkah di era modern; selain itu kajian ini juga memiliki implikasi praktis terhadap perancangan undang-undang maupun rumusan hukum-Islam kontemporer terutama di bidang fikih manajemen dan nafkah.

ABSTRACT

Syamsu, Rijal. 2024. Application of the Concept and Fiqh of Family Livelihood Management: Study of the Kiai Family Livelihood Management Control System at the Ulumul Quran Al-Mustofa Islamic Boarding School.. Thesis.Al-Ahwal Al Syakhshiyyah Masters Study Program Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor (I): Dr. Fauzan Zenrif, M.Ag., Supervisor (II) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.

Keywords: Management Control System, Livelihood, Application, Pesantren

This study answers several research questions, what are the facts of the management control system in the kiai family business?; How is the application of fiqh *nafaqoh* in Islamic law terminology according to the Kiai family? Thus, the objectives of this research are arranged as follows: first, this research is expected to contribute to the concept of livelihood management in the context of fiqh management; Second, this study contributes the pattern of the application of fiqh *nafaqoh* in the context of the kiai family. This research is a qualitative type that uses information in the form of words, descriptive, and statements obtained through various instruments such as interviews, observations, and critical analysis of Islamic law.

The results of the study show that, first, in the management of the Ulumul Quran al-Mustafa Islamic Boarding School, the concept of management fiqh defines the optimal way in the development, management, and business arrangement of the pesantren, which is reflected in the management control structure and process. The control structure includes organizational governance through authority and accountability, while the control process includes planning, budgeting, implementation, measurement, and performance evaluation. Second, the reinterpretation of alimony in Islamic law is carried out through four paradigms. Kiai Asep rejects asceticism and associates the concept of Sakinah Mawaddah with happiness that can be achieved through the husband's hard work in providing for his livelihood. Based on Imam Shafi'i's view, this study considers the standard of living according to culture, customs, and times. The new paradigm uses the concept of KHL (Decent Living Needs) to determine the standard of living in Indonesia. The theoretical and practical implications in this study are a comprehensive study of the interpretation of livelihood in the modern era; In addition, this study also has practical implications for the design of laws and the formulation of contemporary Islamic law, especially in the field of fiqh, management and maintenance.

المستخلص

شمس، رجال. 2024. تطبيق تصور إدارة نفقة الأسرة وفقها: دراسة نظام قيادة إدارة نفقة الأسرة لمدير معهد علوم القرآن المصطفى. رسالة الماجستير. برنامج الماجستير للأحوال الشخصية، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف 1: دكتور فوزان زينيف، المشرف 2: دكتور برهان الدين سوسمط.

الكلمات المفتاحية : نظام قيادة الإدارة، النفقة، تطبيق، معهد

هذا البحث يجيب عدة أسئلة البحث، منها: كيف حقائق نظام قيادة إدارة الشركة لمدير المعهد؟ كيف تطبيق فقه النفقة في مصطلحات القانون الإسلامية عند أسرة مدير المعهد؟؛ فذلك ترتب هدف هذا البحث على الأشياء الآتية: الأول أن هذه الرسالة سيساهم تصور إدارة النفقة عند سياق إدارة الفقه، والثاني يمكن أن يساهم هذا البحث نمط تطبيق فقه النفقة عند أسرة مدير المعهد. هذا البحث على شكل نوعي يستخدم المعلومات في شكل كلمات ووصف وبيانات يتم الحصول عليها من خلال أدوات مختلفة مثل المقابلات والملاحظات والتحليل النقدي للشريعة الإسلامية. أما نتيجة البحث لهذه الرسالة هي تشير إلى، الأول في سياق إدارة معهد علوم القرآن المصطفى، يحدد تصور فقه الإدارة الطريقة المثلى لتطوير وإدارة وتنظيم شركة المعهد. وينعكس هذا في هيكل وعمليات القيادة الإدارية. يتكون هيكل القيادة من تنظيم المنظمة من خلال السلطة والمساءلة. بخلاف عملية القيادة التي تتكون على التخطيط والميزنة والتنفيذ والقياس وتقييم الأداء. ثانيًا، يتم تطبيق النفقة عند القانون الإسلامي من خلال أربعة أطر. كياهي (المدير) أسيب يرفض موقف الزهد ويربط مفهوم سكية مودة بالحب والسعادة التي لا يمكن أن تتحققس إلا من خلال العمل الجاد الذي يقوم به الزوج في توفير النفقة. وانطلاقا من وجهة نظر الإمام الشافعي، يعتبر هذا البحث معيار

النفقة على أساس الثقافة، العادات، والأزمة. النموذج الجديد باستخدام مفهوم احتياجات العيش الكريم (KHL) لتعيين معيار النفقة بإندونيسيا. أن النتيجة النظرية والعملية لهذا البحث هي دراسة شاملة لتفسير النفقة في العصر الحديث؛ وبجانب ذلك هذا البحث له النتيجة العملية نحو تصميم القانون وصياغة الأحكام الإسلامية الحديثة وخاصة في مجال الإدارية والنفقة.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan. Banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Staf Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk menunjang studi mahasiswa.

7. Kedua orang tua, Eko Hartomo dan In Khoiriyah serta Adik Annisa Cahyaningrum yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta doa tulus kepada peneliti.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Ulumul Quran Al Mustofa, terutama Abi Dr. KH. Asep Mustofa Kamal, M.Ag beserta keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian ini.
9. Sahabat-sahabat saya H. Muhammad Rif'at Al Banna, Faqih Juhdi, Rizky Syahrul Maulana, Abdul Kholiq, Khaerul Augusty, Rizky Nurul Muhtar, Ariyana Efendi yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian ini.
10. Sahabat-Sahabat IAMQ Malang Raya yang banyak memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, aparat penegak hukum, dan pembaca. Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan untuk pengembangan dan pendalaman penelitian ini.

Peneliti,

Batu, 05 Agustus 2024

Syamsu Rijal

NIM. 200201210026

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ؤَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4
Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...يَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ؤُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t". Ta' marbutah mati.

2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

Ar-rahmānir rahīm/

Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/

Lillāhil-amru jamī`an

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
المستخلص	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR BAGAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah.....	15
BAB II	18
KAJIAN PUSTAKA	18
A. Kajian Reinterpretasi Fiqih	18
B. Kajian Fiqih Manajemen	27
C. Kajian Fiqih Nafkah dalam Islam.....	29
D. Kajian Bisnis Keluarga dalam Islam.....	34
E. Kajian Sistem Pengendalian Manajemen Bisnis	40
F. Kerangka Berpikir.....	45
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Latar Penelitian	48
C. Sumber Data Penelitian.....	49
D. Pengumpulan Data	52

E. Analisis Data	54
F. Prosedur Penelitian.....	56
BAB IV	57
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	57
A. Sejarah dan Profil Pesantren Ulumul Qur'an Al-Mustofa	57
B. Fasilitas dan Kondisi Bangunan Pesantren Ulumul Qur'an Al-Mustofa	60
C. Sistem Pengendalian Manajemen dalam Bisnis Keluarga Kiai	61
D. Aplikasi Fiqh Nafkah dalam Pandangan Kiai Pesantren	66
BAB V.....	77
PEMBAHASAN	77
A. Sistem Pengendalian Manajemen dalam Bisnis Keluarga Kiai	77
B. Aplikasi Fikih Nafkah	84
1. Nafkah dalam Pandangan Kiai Pesantren Ulumul Quran al-Musthafa.	86
2. Ketentuan Nafkah dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	88
3. Menimbang Konsep Istimbath Imam Safi'ie dalam memahami konsep standard nafkah dalam keluarga.....	92
4. Aplikasi dan Interpretasi Baru atas Nafkah: Pendapat Kiai, konsep masalahat, dan Konsep KHL dalam upaya Aplikasi Nafkah dalam Fiqh...	100
BAB VI.....	105
PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Implikasi.....	106
C. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	7

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Kerangka Berpikir.....	45
Bagan 2: Cara Kiai Memaknai Konsep Nafkah dan Sistem Pengendalian Manajemen.....	71
Bagan 3: Konsepsi Nafkah menurut Kiai.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Orisinalitas Penelitian.....	11
Tabel 3.1 : Daftar Informan Wawancara.....	53
Tabel 3.2 : Topik dalam Wawancara	56
Tabel 4.1 : Temuan Penelitian	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pesantren Ulumul Qur'an al-Mustofa Sumedang merupakan sebuah pesantren yang memiliki gurita bisnis yang berkembang dengan pesat. Beberapa di antaranya adalah UQ Mart, Villa Parfum, Koperasi Pondok, Warung Kuning serta Pujasera. Bisnis-bisnis tersebut cukup berkembang dengan baik di pesantren ini. Menariknya, kendati bisnis yang dijalankan kiai tergolong sebagai kategori bisnis menengah dan tak memiliki sistem pengendalian manajemen layaknya dalam bisnis-bisnis skala Nasional. Namun, jika dilihat dari sistem dan budaya organisasi dalam manajemen bisnis keluarga kiai, agaknya bisnis-bisnis yang dikembangkan oleh kiai tersebut secara tersirat menyimpan sistem pengendalian manajemen yang baik dan terukur melalui unit-unit kerja dan bisnisnya.

Kiai Asep sebagai pengasuh pesantren Ulumul Quran agaknya menyadari sepenuhnya tantangan-tantangan era modern. Baginya, sistem manajemen modern yang sekuler harus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen dalam Islam itu sendiri. Dengan demikian dalam taraf tertentu ia akan mengimplikasikan satu kecenderungan terhadap cara pandang baru dalam soal nafkah. Sebab demikian, instrumen mencari nafkah dapat dilakukan oleh seorang suami melalui berbagai bidang, tidak terbatas pada bidang-bidang pekerjaan formal. Konsepsi ini dikembangkan oleh Kiai Asep dengan memberikan beragam pelatihan-pelatihan ekonomi, berdagang, bertani, dan

entrepreneurship di pesantren terhadap santri-santrinya. Konstruksi manajemen nafkah dalam hal ini terlihat dari cara Kiai Asep mengembangkan berbagai bisnis-bisnis yang dikelola pesantren. Kiai Asep menyadari sepenuhnya bahwa zaman yang semakin berubah dengan cepat, mengharuskan upaya inovatif pula dalam tata cara pengelolaan nafkah dalam keluarga, baginya, di era sekarang cara tradisional dan konvensional dalam mencari nafkah harus mulai diintegrasikan dengan cara-cara yang lebih baru, bidang pekerjaan yang lebih baru, dan model bisnis yang lebih baru. Instrumen-instrumen tersebut bagi Kiai Asep juga mestilah memperhatikan basis/alat yang memadai, dalam hal ini sistem pengendalian manajemen modern dan tata kelola yang baik.

Penelitian ini menjelaskan konsepsi nafkah yang lahir dalam khazanah hukum Islam klasik diinterpretasikan kembali dengan realitas masyarakat kontemporer yang semakin berubah. Sebab masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari realitas-realitas yang terjadi dalam masyarakat modern yang semakin kompleks. Amin Abdullah misalnya mengatakan bahwa Islam sebagai sebuah agama dapat didekati dengan ragam perspektif. Hal ini penting dilakukan sebab masyarakat modern yang semakin berubah mengharuskan upaya integrasi ragam diskursus tersebut untuk menjawab isu-isu keberagamaan masyarakat modern. Dalam hal ini, diskursus fiqh misalnya, pada dasarnya tidak lagi dipandang dalam horizon yang sempit sebagai urusan domestik dan keluarga semata. Fiqh nafkah bisa saja berkaitan dengan instrumen-instrumen eksternal yang pada taraf tertentu

memiliki relasi yang erat kaitannya dengan kemaslahatan rumah tangga itu sendiri.

Penelitian ini berusaha melihat bisnis keluarga kiai melalui sistem pengendalian manajemen modern (SPM). Konsep fiqh manajemen akan dipakai untuk melakukan identifikasi terhadap sistem pengendalian manajemen kiai dalam bisnis-bisnis yang dijalankannya. Penelitian ini akan menawarkan interpretasi baru dalam konteks bisnis keluarga kiai di dalam konsep fiqh *nafaqoh* dalam terminologi hukum Islam. Bagaimana ia sebenarnya sejalan dengan konsep manajemen bisnis di era modern. Sistem pengendalian manajemen tersebut diletakkan sebagai bagian dari instrumen dalam bisnis kiai yang agaknya memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan bisnis keluarga kiai. Pada saat yang sama secara langsung maupun tidak langsung bisnis-bisnis yang dijalankan keluarga kiai memberikann implikasi terhadap cara seorang kiai dalam memenuhi kewajiban nafkahnya terhadap istri.

Pada dasarnya nafkah terbagi menjadi dua jenis utama: Nafkah yang diwajibkan kepada seseorang untuk dirinya sendiri, dan nafkah yang diwajibkan kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Hal ini berarti bahwa setiap individu yang mampu harus memberikan nafkah kepada dirinya sendiri sebelum memberikan nafkah kepada orang lain di sekitarnya. Prinsip ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad yang menyatakan, "Mulailah memberikan nafkah dari dirimu sendiri, kemudian baru kepada orang-orang di sekelilingmu." (HR Ahmad). Sementara nafkah yang diwajibkan kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain terjadi karena beberapa faktor, seperti *al-Jauziyah* (pernikahan), *al-Qarabah*

(hubungan kekerabatan), dan *al-Milk* (kepemilikan). Nafkah kepada istri menjadi tanggung jawab suami karena istri sudah menjadi tanggungan suaminya sesuai dengan pernikahan. Nafkah kepada kerabat harus dipenuhi oleh anggota keluarga karena adanya hubungan darah atau status *mahram*. Sedangkan nafkah kepada seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya karena status kepemilikan.¹

Konsep nafkah dalam keluarga telah dibicarakan dalam beragam diskursus fiqih dari era klasik hingga modern. Dalam kitab-kitab fiqh misalnya, pembahasan tentang nafkah selalu terkait erat dengan pembahasan tentang pernikahan. Ini karena nafkah merupakan konsekuensi dari terjadinya suatu perjanjian (*aqad*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yaitu pernikahan. Tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga atau keluarga terkait dengan memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Seperti yang diungkapkan oleh al-Syarkawi, "Ukuran makanan tertentu yang diberikan oleh suami kepada istrinya, pembantunya, orang tua, anak budak, dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhan mereka." Artinya, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya, pembantunya, orang tua, anak budak, dan binatang ternak yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.²

Hakikatnya setiap unsur bisnis profesional memang memiliki unsur sistem pengendalian manajemen. Peneliti melihat bahwa beberapa bisnis yang dijalankan oleh pesantren dalam hal ini keluarga kiai secara tersirat memiliki

¹ Agus Hermanto dan Anang Wahyu Eko Setianto, "Reinterpretasi terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri," *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 40–63.

² Denis Candra Dewangsa, "Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern" (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

sistem pengendalian manajemen di setiap unit usaha yang dimiliki. Hal terlihat misalnya dari cara unit-unit usaha tersebut dalam mengembangkan setiap bisnis yang berjalan dengan prosedur yang profesional.

B. Fokus Penelitian

Bertolak dari permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengendalian manajemen dalam bisnis keluarga kiai di Pesantren Ulumul Quran al-Mustofa?
2. Bagaimana aplikasi fiqih nafkah dalam terminologi hukum islam menurut keluarga kiai di Pesantren Ulumul Quran al-Mustofa?

C. Tujuan Penelitian

Seluruh pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan penelitian mengenai relasi konsep fiqih *nafaqoh* (nafkah dalam keluarga) dengan konsep manajemen bisnis modern. Konsep pencarian nafkah keluarga kiai melalui model Sistem Pengendalian Manajemen bisnis. Sebab demikian penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai konsep *nafaqoh* dalam term yang lebih baru, (tafsir fikih modern) serta relasinya dengan manajemen bisnis modern. Tujuan penelitian ini secara praktis secara khusus akan menjelaskan mengenai:

1. Penelitian ini menjelaskan sistem pengendalian manajemen dalam bisnis keluarga kiai di Pesantren Ulumul Quran al-Mustofa
2. Penelitian ini dapat menjelaskan aplikasi fiqih nafkah dalam terminologi hukum islam menurut keluarga kiai di Pesantren Ulumul Quran al-Mustofa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretik maupun praktis:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan secara umum, maupun secara khusus dapat memberikan kontribusi kepada kajian seputar hukum keluarga Islam. Tawaran teoretik secara spesifik yang diharapkan berbasis pada pola interpretasi baru terhadap fikih keluarga (*nafaqoh*) dalam terminologi hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap insan akademik maupun para pengambil kebijakan hukum Islam dalam konteks fiqh bisnis kontemporer. Secara khusus, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap interpretasi (tafsir baru) terhadap konsep nafkah keluarga dalam konteks kiai dan pesantren.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Kajian mengenai bisnis keluarga dalam Islam sesungguhnya telah banyak dilakukan. Namun dalam konteks kajian bisnis keluarga kiai dengan model sistem pengendalian manajemen masih sangat minim peneliti yang melakukannya. Penelitian ini berusaha melengkapi kekosongan tersebut dengan menawarkan interpretasi berbeda dalam melihat fenomena kajian bisnis, Fiqih *nafaqoh*, sistem pengendalian manajemen, dengan menawarkan interpretasi baru (reinterpretasi) terhadap konsep fikih nafkah. Tiga

karakteristik pembahasan dalam kajian ini berfokus pada subjek utama keluarga kiai, direktur unit usaha, dan juga karyawan dalam usaha-usaha yang dijalankan keluarga kiai. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini meliputi diskursus seputar *nafaqoh* dalam Islam, kajian bisnis keluarga, hingga kajian dalam sistem pengendalian manajemen bisnis maupun organisasi. Penelitian-penelitian tersebut akan dideskripsikan sebagaimana berikut ini:

Kajian mengenai Reinterpretasi Fiqih *nafaqoh* dalam Islam yang misalnya telah dilakukan oleh Karim et.al (2022),³ Basith (2022),⁴ Musthofa (2021).⁵ Dua dari tiga penelitian ini masih menunjukkan atau memakai tafsir tradisional dalam melihat konsep nafkah dalam keluarga Islam. Penelitian Karim misalnya, hanya menunjukkan kategori nafkah yang wajib dipenuhi para pengajar (yang menjadi subjek penelitiannya) tersebut telah sesuai dengan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami yang diatur dalam pasal 20 ayat (2) serta pasal 81 ayat (1-4). Penelitian yang dilakukan Karim et.al hanya berfokus pada kewajiban nafkah dalam konteks normatif sesuai dengan Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Karim sama sekali tak menawarkan interpretasi baru, atau setidaknya upaya mengartikulasikan konsep nafkah dalam Islam dengan menawarkan cara pandang yang lebih baru. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Basith juga hanya memberikan pembahasan mendalam mengenai strategi

³Abdul Karim, Marluwi Marluwi, dan Ardiansyah Ardiansyah, "Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022): 304–20.

⁴ Basith Abdul, "Strategi Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada Masa Pandemi (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Gor Joyo Boyo Kota Kediri)" (Institut Agama Islam Tribakti, 2022).

⁵ Musthofa, "Mempromosikan KHL sebagai Standar Nafkah Istri (Kajian Hadis Tematik)."

pemenuhan nafkah keluarga dengan memberikan fokus pada pedagang kaki lima di masa pandemi. Penelitian ini menunjukkan para pedagang kaki lima tersebut melakukan strategi penjualan di masa pandemic dengan memanfaatkan internet (online). Hal ini dilakukan untuk memasarkan barang dagangannya di masa pandemic. Dalam beberapa kasus mereka juga tetap melakukan kegiatan perdagangan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah setempat. Bassith agaknya hanya berfokus pada aspek pemenuhan nafkah melalui perdagangan, tafsir yang dipakaipun masih sama yaitu tafsir tradisional dengan mengacu pada aspek normatif dalam KHI dan sistem perundang-undangan mengenai konsep nafkah itu sendiri.

Di antara ketiga tersebut barangkali penelitian Musthofa dapat menunjukkan interpretasi baru dengan menawarkan cara pandang baru (reinterpretasi) mengenai standard nafkah dalam produk hukum Islam, Musthofa dalam hal ini menawarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dalam menentukan standard nominal nafkah yang diterima seorang istri. Bagi Musthofa terminologi "*kifayah*" dan "*Ma'ruf*" merupakan standard yang ditetapkan ulama dalam produk hukum Islam, namun tak menyentuh nominal angka nafkah yang dimaksud. Penelitian Mustofa agaknya berupaya menawarkan secara spesifik standard umum dalam terminologi nafkah keluarga dengan penetapan nominal yang lebih spesifik dengan mengacu pada pada KHL. Standard nominal dalam KHL diletakkan oleh Mustofa sebagai seperangkat interpretasi hukum Islam dengan kondisi masyarakat di mana keluarga tersebut tinggal.

Sementara penelitian mengenai bisnis keluarga seperti yang dilakukan oleh Arridhony (2019),⁶ Trisinawati (2020),⁷ Hafizi et al (2019),⁸ Setiawan et al (2019)⁹ Keempat penelitian ini juga tak menunjukkan perhatian utama terhadap persinggungan bisnis keluarga dengan terminologi hukum Islam. Dalam kajian Arridhony misalnya Bisnis keluarga hanya diletakkan atau dilihat dalam terminologi suksesi bisnis yang sesungguhnya berpangkal pada keberlanjutan dari sebuah bisnis keluarga. Begitu juga dengan penelitian Trisninawati, T., & Mellita, D. Tahun 2020. Penelitian yang dilakukan Trisninawati ini memiliki fokus kajian pada pengetahuan dan pengelolaan manajemen dalam sebuah bisnis keluarga. Fokus kajiannya membahas mengenai bisnis kuliner yang ada di Kota Palembang. Hal yang sama juga dilakukan oleh Hafizi dkk yang memiliki fokus pada kajian perhotelan berbasis syariah. Hafizi agaknya sama sekali tak membahas atau mengkaji mengenai persinggungan bisnis perhotelan tersebut dalam konteks terminologi hukum Islam. Begitu juga dengan penelitian Setiawan, Firman, and Sirajul Arifin dengan judul Penelitian ini memiliki subek kajian yang sama yaitu mengenai kiai dan ekonomi. Kendati demikian penelitian Setiawan dkk hanya fokus pada konstruksi budaya dan identitas rasial masyarakat Madura dalam tata pemukiman *tanean lanjhang*.

⁶ Muchlis Abdullah Arridhony, "Analisis Faktor-Faktor yang Membentuk Suksesi Bisnis Keluarga" (Universitas Ciputra Surabaya, 2019).

⁷ Trisinawati Trisninawati dan Dina Mellita, "Knowledge Management Untuk Menciptakan Daya Saing Bisnis Keluarga Pada Pengelolaan Bisnis Kuliner di Kota Palembang," *MBIA* 19, no. 1 (2020): 66–74.

⁸ Muhammad Riza Hafizi dan Dyah Sulistiyo Rimbodo, "Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 52–66.

⁹ Firman Setiawan dan Sirajul Arifin, "Etno-etik tanean lanjhang: konstruksi etos bisnis keluarga Muslim Madura," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 14, no. 1 (2020): 173–94.

Kajian mengenai Sistem Pengendalian Manajemen dilakukan oleh Izuddin et al (2020),¹⁰ dan Ramdhani.¹¹ Kedua penelitian ini meski membahas mengenai Sistem Pengendalian Manajemen juga tak membahas mengenai bagaimana Sistem Pengendalian Manajemen tersebut dapat menunjukkan keterkaitan utama terhadap terminologi hukum Islam, apalagi konsep nafkah dalam hukum Islam. Keduanya sama-sama membahas terminologi Sistem Pengendalian Manajemen Bisnis Izuddin dan Dahtiah menunjukkan bahwa strategi bisnis dan sistem pengendalian manajemen merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam menentukan keberlangsungan sebuah perusahaan. Fokus penelitian ini berpangkal pada sistem pengendalian manajemen dalam konteks manajemen akuntansi dalam perusahaan. Begitu pula penelitian Ramdhani yang hanya membahas mengenai dua variabel utama yaitu strategi bisnis dan lingkungan eksternal sebagai aspek yang mempengaruhi kinerja dari sebuah sistem pengendalian manajemen.

Demikian bahwa penelitian-penelitian sebelumnya sama sekali tak ada yang mampu menawarkan pola reinterpretasi konsep nafkah dalam hukum Islam. Barangkali yang paling mendekati dengan kajian dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Musthofa (2022) mengenai konsep KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang ia letakkan sebagai interpretasi baru dalam kerangka nominal/standard nafkah yang mestinya diterima oleh seorang Istri. Bagi Musthofa standard nominal nafkah demikian adalah tawaran paling

¹⁰ Muhammad Irfan Dzul Izzudin dan Neneng Dahtiah, “Pengaruh Strategi Bisnis dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” *Indonesian Accounting Literacy Journal* 1, no. 1 (2020): 9–19.

¹¹ Ramdhani, “Kontribusi Strategi Bisnis dan Lingkungan Eksternal dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Manajemen (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Perhotelan di Propinsi Banten).”

rasional dalam menjawab atau memberikan interpretasi terhadap tafsir tradisional hukum Islam yang hanya memakai konsep “*kifayah*” dan “*Ma'ruf*” yang menurut Musthofa tak mampu menjawab masalah-masalah dalam konteks standard kemampuan seperti apa yang mestinya ditentukan dalam konteks kehidupan keluarga modern.

Tabel 1.1: Orisinalitas Penelitian

NO	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Orisinalitas
1	Abdul Karim, Marluwi Marluwi, dan Ardiansyah Ardiansyah, “Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” <i>Al-Usroh</i> 2, no. 1 (2022): 304–20.	Penelitian mengenai pemenuhan nafkah guru tugas di Pondok Pesantren Darul-Khairat menunjukkan bahwa para guru berusaha memenuhi kebutuhan materi dan non-materi keluarga mereka. Kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, dan papan, sedangkan kebutuhan non-materi meliputi pendidikan anak dan pemenuhan kebutuhan seksual. Secara umum, upaya pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh para guru tugas ini sudah sesuai dengan aturan agama Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, terdapat beberapa aspek kebutuhan materi yang belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti status guru tugas yang bersifat	Karim dkk membahas aspek-aspek dalam pemenuhan nafkah guru tugas di sekolah Darul-Khairat. Nafkah yang dimaksud adalah nafkah materi dan non-materi. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum nafkah-nafkah tersebut telah dipenuhi dan sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini memiliki fokus kajian di sekolah, dan kajian nafkah yang cenderung tradisional. Sementara penelitian ini membahas pada aspek dan cara pandang baru dalam melihat konsep nafkah Islam. Manajemen nafkah dan Aplikasi nafkah Islam berusaha dianalisis dan didiskusikan dalam penelitian ini.

		sementara dan penghasilan yang terbatas.	
2	Basith Abdul, “Strategi Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada Masa Pandemi (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Gor Joyo Boyo Kota Kediri)” (Institut Agama Islam Tribakti, 2022)	Hasil penelitian Penjual kaki lima menghadapi tantangan besar selama pandemi Covid-19. Pembatasan kegiatan pemerintah seperti PSBB dan PPKM membuat mereka kesulitan berdagang dan mencari nafkah. Ditambah lagi, daya beli masyarakat yang menurun drastis akibat pandemi semakin memperparah kondisi keuangan mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, para pedagang kaki lima menerapkan berbagai strategi. Beberapa pedagang memanfaatkan internet dan beralih ke platform online untuk berjualan. Sementara pedagang lainnya tetap berjualan secara konvensional, namun dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19.	Penelitian ini menawarkan Aplikasi terhadap konsep nafkah dalam Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berkembang. Penggunaan konsep KHL sebagai standar nafkah merupakan contoh nyata dari upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas zaman. Menawarkan paradigma baru dalam pemenuhan nafkah yang mengaitkan konsep Sakinah Mawaddah dengan kebahagiaan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah bukan hanya kewajiban materi, tetapi juga tanggung jawab suami untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.
3	Muhammad Riza Hafizi dan Dyah Sulistiyo Rimbodo, “Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah,” <i>At-Tijarah: Jurnal</i>	Penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan Hotel Jamrud Syariah Pangkalan Bun sudah optimal dan sejalan dengan ketentuan	Meskipun memiliki kesamaan mengenai pembahasan bisnis syariah. Penelitian Hafizi dkk lebih berfokus pada aspek bisnisnya, sementara

	<i>Ilmu manajemen dan Bisnis Islam</i> 5, no. 1 (2019): 52–66.	syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI.	penelitian ini lebih pada upaya memberikan analisis mendalam terhadap keterkaitan konsep manajemen bisnis modern dan konsep nafkah dalam hukum Islam.
4	Setiawan, F., & Arifin, S. (2020). Etno-etik tanean lanjhang: konstruksi etos bisnis keluarga Muslim Madura. <i>LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan</i> , 14(1), 173-194.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karakteristik dan etos kerja orang Madura, terutama yang tinggal dan hidup di lingkungan Tanean Lanjhang, adalah ambisius dan pekerja keras, memiliki solidaritas tinggi, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pekerjaan. Jika dilihat dari pemahaman keagamaan yang dianut dan diyakini oleh masyarakat Madura, bahwa tindakan manusia ada kaitannya dengan ketentuan Tuhan, tetapi Tuhan memberikan potensi kepada manusia untuk berusaha dan berikhtiar. Inilah yang kemudian membuat orang Madura begitu gigih dalam memperjuangkan kehidupan sosial-ekonominya meskipun kondisi alam tidak memungkinkan untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan secara maksimal.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, penelitian Setiawan lebih berfokus pada konstruksi identitas etnis dan struktur geografis dan bagaimana ia memengaruhi nalar bisnis orang Madura. Meskipun sama-sama membahas bisnis berbasis agama, namun penelitian ini lebih fokus pada konstruksi nafkah dalam hukum Islam dan relasinya dengan manajemen bisnis dan konsep fikih manajemen.

		Pemahaman ini tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran yang begitu kuat berakar di kalangan muslim Madura, yaitu Ahlu Sunnah Waljama'ah al-Nahdliyah.	
5	Musthofa, Y. (2021). Mempromosikan KHL sebagai Standar Nafkah Istri (Kajian Hadis Tematik). <i>Nabawi: Journal of Hadith Studies</i> , 1(2).	Artikel ini lebih spesifik membahas tentang standar nafkah istri di wilayah Jombang. Penulis melakukan penelitian mendalam dengan mengacu pada data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jombang. Selain itu, penulis juga merujuk pada berbagai sumber seperti hadis Nabi Muhammad SAW, artikel ilmiah, dan buku-buku terkait nafkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar minimal nafkah istri di Jombang adalah Rp819.533 per bulan atau sekitar Rp27.318 per hari. Angka ini didapatkan setelah mempertimbangkan harga-harga kebutuhan pokok di pasaran Jombang. Dengan mengetahui angka ini, kepala keluarga dapat membuat keputusan mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Mereka bisa memilih untuk	Meskipun memiliki kemiripan dengan kajian ini. Penelitian Mustofa secara spesifik menawarkan konsep KHL tanpa mempertimbangkan konsep bisnis dalam pesantren dan manajemen fikih yang berkelindan dengan konstruksi hukum Islam. Penelitian ini menawarkan cara pandang baru dalam melihat konsep nafkah dalam Islam dengan menawarkan cara pandang baru (rekonstruksi) dan aplikasinya dalam konteks keluarga kiai.

		mengalokasikan seluruh jumlah tersebut untuk kebutuhan keluarga atau menyisihkan sebagian untuk kegiatan lain seperti bersedekah.	
--	--	---	--

F. Definisi Istilah

Sebagai bentuk acuan, agar kesalahan definisi terhindarkan peneliti memandang perlu kiranya memberikan definisi operasional dalam penelitian ini. Definisi-definisi tersebut meliputi kajian-kajian yang menjadi subjek bahasan dalam penelitian ini:

1. Aplikasi dan Interpretasi

Aplikasi hukum Islam dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu upaya penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan nyata. Interpretasi, di sisi lain, adalah proses memahami dan menjelaskan makna hukum Islam dalam konteks yang terus berkembang. Keduanya, aplikasi dan interpretasi, saling berkaitan erat dalam membentuk dinamika hukum Islam dalam masyarakat kontemporer.

2. Bisnis Keluarga

Bisnis keluarga dalam penelitian ini merujuk pada definisi yang diberikan oleh Poza bahwa perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang sedang dan atau telah dikendalikan oleh anggota keluarga yang sama atau sejumlah kecil keluarga yang berpotensi memiliki nilai keberlanjutan sebuah bisnis. Lebih lanjut menurut Poza sebuah perusahaan keluarga pada hakikatnya memiliki beberapa karakteristik; terdapat dua atau lebih dari

anggota keluarga yang memiliki kontrol kepemilikan sebesar 15% atau lebih; strategi perusahaan dipengaruhi oleh anggota keluarga dalam struktur manajemen perusahaan; bisnis keluarga memiliki orientasi pada pengembangan bisnis berkelanjutan yang disiapkan untuk generasi selanjutnya.¹²

3. Pesantren

Sedangkan yang dimaksud dengan pesantren dalam penelitian ini adalah lembaga pendidikan yang terdiri dari guru-murid, santri-kiai yang tinggal bersama dan menjalankan sistem pendidikan tradisional pesantren.

4. Sistem Pengendalian Manajemen (SPM)

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen dalam penelitian ini adalah seperangkat aturan, kebijakan, dan langkah-langkah prosedural yang dilaksanakan dalam bisnis kiai dalam rangka tercapainya tujuan dan visi bisnis keluarga kiai. Aturan-aturan tersebut memberikan pengaruh begitu besar terhadap kinerja unit-unit bisnis keluarga yang dijalankan oleh kiai dan juga pengelola bisnis.

5. Kiai

Kiai dalam penelitian ini adalah pemimpin dan pengasuh pesantren. Kiai dalam pengertian ini tidak saja kiai sebagai figur agama, namun kiai di dalam konteks seorang kepala keluarga yang juga memiliki kewajiban menafkahi keluarganya. Demikian kiai dalam pengertian ini sesungguhnya

¹² Ernesto J Poza, "Late stage entrepreneurial activity: What students should know about family-owned and family-controlled companies," in *Entrepreneurship and Family Business* (Emerald Group Publishing Limited, 2010).

berpangkal kepada pengertian kiai sebagai aktor utama yang menjalankan bisnis keluarga.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Reinterpretasi Fiqih

1. Kajian Reinterpretasi Fiqh Manajemen

Hukum dan masyarakat pada prinsipnya memiliki hubungan yang sangat erat. Dua entitas tersebut adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana fungsinya, hukum mesti dapat menjawab, mempertahankan, konsensus sosial tertentu yang ada dalam suatu komunitas masyarakat. Namun, kondisi masyarakat yang selalu berubah dan mengalami dinamika perkembangan yang terus dinamis, menuntut hukum dapat kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya, penemuan hukum mestilah didasarkan pada sistem hukum yang ada. Jika penemuan hukum hanya mengacu pada undang-undang saja, hal tersebut hanya disebut sebagai pendekatan berorientasi sistem (*system oriented*). Namun, jika sistem tersebut tidak memberikan solusi, maka pendekatan tersebut harus ditinggalkan dan beralih ke pendekatan berorientasi pada permasalahan (*problem oriented*).¹³ Berikut akan dijelaskan ragam model penafsiran (interpretasi) hukum:

Metode yang pertama adalah Interpretasi Gramatikal (tata bahasa). Penafsiran dalam metode ini didasarkan pada bunyi, narasi, dan argumentasi yang terdapat dalam produk hukum (perundang-undangan). Interpretasi

¹³ Muhammad Nur Kholis Al Amin et al., “Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (2023): 15–36.

model ini berpedoman pada makna perkataan-perkataan dan hubungan antar satu kalimat dan kalimat yang lain yang dipakai dalam sistem perundang-undangan. Dalam model ini, yang dianut adalah semata-mata berprinsip pada tata bahasa (gramatikal) atau menurut kebiasaan, yaitu artinya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Metode yang kedua adalah Interpretasi Historis. Model ini merujuk pada suatu upaya dalam melakukan interpretasi hukum dengan merujuk pada latar belakang sejarah dari suatu produk hukum (perundang-undangan).¹⁵ Terdapat dua jenis interpretasi historis, yaitu penafsiran menurut sejarah Undang-Undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Penafsiran menurut sejarah Undang-Undang adalah pendekatan interpretasi hukum yang berfokus pada pengertian dan maksud yang terkandung dalam teks Undang-Undang itu sendiri. Dalam hal ini, penafsir mengacu pada konteks sejarah pembuatan undang-undang, termasuk latar belakang sosial, politik, dan budaya pada saat undang-undang tersebut dibuat. Penafsiran menurut sejarah undang-undang bertujuan untuk memahami niat legislator atau pembuat undang-undang saat mengeluarkan undang-undang tersebut. Di sisi lain, penafsiran menurut sejarah hukum melibatkan penelusuran dan analisis perkembangan hukum dari masa lampau. Pendekatan ini mencakup studi terhadap kebiasaan hukum, praktik pengadilan, dan putusan-putusan penting dalam sejarah hukum. Penafsiran menurut sejarah hukum

¹⁴ Muliadi Nur, "Reschtsvinding: Pemenuhan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 1 (2016).

¹⁵ Al Amin et al., "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah," 23.

membantu memahami bagaimana konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum telah berkembang dari waktu ke waktu.¹⁶

Metode yang ketiga adalah Interpretasi Sistematis (Logis). Model ini merupakan upaya penafsiran dengan menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dalam undang-undang yang lain merupakan pendekatan interpretasi hukum yang melibatkan analisis hubungan antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang atau antara undang-undang yang berbeda. Dalam penafsiran ini, penafsir mengamati bagaimana pasal-pasal dalam undang-undang tersebut saling berhubungan dan membentuk suatu keseluruhan yang koheren. Mereka menganalisis struktur dan susunan pasal-pasal dalam undang-undang, mencari keterkaitan logis antara mereka, dan menentukan cara penafsiran yang mempertimbangkan keseluruhan sistem hukum. Pendekatan ini memungkinkan penafsir untuk memahami bagaimana pasal-pasal tersebut bekerja bersama dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan kaitan antara pasal-pasal, penafsir dapat menghindari interpretasi yang bertentangan atau inkonsisten dalam undang-undang. Dengan demikian, penafsiran dengan menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dalam undang-undang yang lain membantu dalam memahami undang-undang secara keseluruhan dan memastikan interpretasi yang konsisten dan koheren.¹⁷

¹⁶ S H Askarial, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum," *Menara Ilmu* 12, no. 2 (2018): 22.

¹⁷ Al Amin et al., "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah," 25.

Interpretasi selanjutnya adalah interpretasi Ekstensif. Interpretasi ekstensif adalah pendekatan interpretasi hukum di mana penafsir memperluas cakupan atau makna suatu ketentuan hukum. Dalam interpretasi ini, penafsir melampaui makna harfiah atau konvensional dari sebuah frasa atau istilah hukum untuk mencakup situasi atau objek yang mungkin tidak secara langsung disebutkan dalam ketentuan tersebut.¹⁸

Metode selanjutnya adalah Interpretasi Teleologis (Sosiologis). Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah pendekatan interpretasi hukum di mana penafsir mempertimbangkan maksud dan tujuan yang terkandung dalam undang-undang. Dalam penafsiran teleologis, penafsir mencoba untuk memahami tujuan hukum atau niat legislator yang ingin dicapai melalui undang-undang tersebut. Pendekatan ini penting karena kebutuhan dan konteks sosial masyarakat dapat berubah seiring waktu, sementara teks undang-undang tetap sama. Sebab demikian, penafsir mesti melihat lebih dari sekadar kata-kata yang tertulis dalam undang-undang untuk memahami apa yang ingin dicapai oleh legislator dan bagaimana undang-undang tersebut dapat diterapkan secara relevan dalam kondisi sosial yang berubah.¹⁹

Metode selanjutnya adalah Interpretasi Interdisipliner. Interpretasi interdisipliner adalah metode yang digunakan oleh hakim ketika menganalisis sebuah kasus yang melibatkan substansi dari berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum

¹⁸ Al Amin et al., 26.

¹⁹ Al Amin et al., 25.

pidana, hukum administrasi, atau hukum internasional. Hakim melakukan penafsiran dengan berpegang pada logika harmonisasi yang berasal dari asas-asas hukum yang berasal dari lebih dari satu cabang kekhususan. Misalnya, ketika hakim dihadapkan pada interpretasi asas pasal yang berkaitan dengan kejahatan korupsi, hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal tersebut dari sudut pandang hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan dari masing-masing cabang hukum untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat terhadap kasus yang dihadapi. Interpretasi interdisipliner memungkinkan hakim untuk melihat kasus secara holistik dan mempertimbangkan berbagai perspektif hukum yang relevan. Dengan cara ini, hakim dapat mengintegrasikan pengetahuan dan prinsip-prinsip dari berbagai bidang kekhususan dalam hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan semua aspek yang relevan dan sesuai dengan tujuan hukum secara menyeluruh. Dalam interpretasi interdisipliner, hakim tidak membatasi diri pada satu cabang kekhususan hukum, tetapi mengadopsi pendekatan yang lebih luas dan mengintegrasikan berbagai disiplin dan bidang hukum yang relevan untuk mencapai pemahaman yang holistik dan komprehensif terhadap kasus yang dihadapi.²⁰

Selanjutnya adalah Interpretasi Multidisipliner. Model ini adalah model interpretasi yang memungkinkan multidisipliner dalam menangani masalah yang melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang

²⁰ Askarial, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum."

sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan ilmu hukum. Meskipun demikian, dalam suatu perkara yang sedang diproses, hakim mungkin membutuhkan pemahaman mendalam tentang suatu makna dalam peraturan perundang-undangan atau makna dalam perbuatan terdakwa. Dalam situasi tersebut, hakim dapat meminta bantuan dari ahli yang memiliki pengetahuan relevan dari disiplin ilmu terkait untuk membantu mencari penjelasan yang dibutuhkan. Bantuan ahli ini biasanya disampaikan dalam bentuk keterangan ahli di depan persidangan, yang merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, hakim juga dapat membutuhkan pengetahuan dari disiplin ilmu lain untuk mencari kebenaran dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Keterangan ahli ini dapat memberikan keyakinan bagi hakim dalam membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi antara pihak penggugat dan tergugat. Dalam interpretasi multidisipliner, hakim mengakui pentingnya memperoleh pengetahuan dan pemahaman dari berbagai disiplin ilmu untuk mengatasi kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam perkara hukum. Dengan mendapatkan masukan dari ahli yang memiliki pengetahuan spesifik dalam bidang terkait, hakim dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan objektif, serta mengedepankan kebenaran dan keadilan dalam persidangan.²¹

Selanjutnya adalah metode Komparatif/Perbandingan. Interpretasi komparatif atau perbandingan adalah metode penafsiran hukum yang

²¹ Khoiruddin Nasution, "Berpikir Rasional-Ilmiah dan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Hukum Keluarga Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 13–22.

melibatkan perbandingan antara beberapa aturan hukum. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mencari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan undang-undang. Dalam interpretasi perbandingan, hakim membandingkan penerapan asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan lain dan/atau aturan hukumnya. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan terkait latar belakang atau sejarah pembentukan hukum tersebut. Dengan melakukan perbandingan ini, hakim berupaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan jelas mengenai makna suatu ketentuan hukum. Dalam beberapa kasus, ketentuan hukum tertentu mungkin memiliki penafsiran yang ambigu atau tidak jelas. Dengan melakukan perbandingan dengan ketentuan hukum lain yang relevan, hakim dapat memperoleh pandangan yang lebih komprehensif dan memastikan bahwa penafsiran yang diambil konsisten dan sesuai dengan tujuan hukum secara keseluruhan. Interpretasi komparatif melibatkan analisis dan perbandingan yang teliti terhadap berbagai aspek hukum yang relevan, seperti asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan konteks sejarah pembentukan hukum. Hal ini membantu hakim dalam mengambil keputusan yang akurat dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²²

Metode selanjutnya adalah Interpretasi Futuristik. Interpretasi futuristik adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif. Metode ini melibatkan penafsiran undang-undang yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dengan mengacu pada undang-undang yang belum memiliki

²² Askarial, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum," 23.

kekuatan hukum (*ius constituendum*). Misal kasusnya adalah sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang sedang dalam pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa RUU tersebut akan diundangkan berdasarkan dugaan politis. Dalam interpretasi futuristik, hakim menggunakan informasi dan asumsi tentang perubahan hukum yang mungkin terjadi di masa depan. Mereka mencoba mengantisipasi bagaimana suatu undang-undang yang belum berlaku secara resmi dapat mempengaruhi penafsiran dan penerapan hukum saat ini.

2. Konsep *Ijtihad* dalam diskursus Reinterpretasi Fiqih

Dalam sistem khazanah fiqih Islam, terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur bidang *muamalah*. Sumber-sumber hukum tersebut mencakup Al-Quran, Hadis, dan *ijtihad*. Ketiga sumber ini memiliki sifat yang berbeda. Al-Quran dan Hadis merupakan dua sumber utama dalam hukum Islam. Al-Quran adalah wahyu Allah yang terdapat dalam kitab suci umat Islam, sedangkan Hadis adalah perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh para sahabatnya. Kedua sumber ini dianggap bersifat tetap, artinya mereka tidak berubah seiring waktu dan dianggap memiliki otoritas yang tinggi dalam menetapkan hukum Islam. Namun, dalam mengaplikasikan hukum Islam terutama dalam konteks yang berkaitan dengan muamalah, terdapat ruang untuk *ijtihad*. *Ijtihad* merujuk pada upaya para ulama dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. *Ijtihad* bersifat dinamis dan kontekstual, karena mempertimbangkan perubahan zaman, kondisi sosial, dan perkembangan masyarakat. Dengan

menggunakan ijtihad, para ulama berupaya menghadapi situasi yang baru dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam konteks yang relevan. Ijtihad memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman, sehingga tetap relevan dan dapat memberikan pedoman yang sesuai bagi umat Muslim. Secara keseluruhan, Al-Quran dan Hadis dianggap sebagai sumber hukum yang tetap dalam Islam, sementara ijtihad memberikan fleksibilitas untuk mengembangkan dan mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks yang berubah dan beragam.²³

Ijtihad pada prinsipnya diletakkan sebagai respons terhadap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, muncul berbagai persoalan yang belum memiliki jawaban yang jelas dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Rasulullah. Dalam rangka menghadapi persoalan tersebut, para ulama berusaha menciptakan produk hukum melalui upaya pemikiran melalui proses interpretasi. Ijtihad merupakan usaha intelektual para ulama untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam situasi yang baru atau kompleks. Dalam ijtihad, para ulama menggunakan pengetahuan mereka tentang Al-Quran, Hadis, prinsip-prinsip hukum Islam, dan konteks sosial untuk mencari solusi hukum yang relevan dan dapat menjawab persoalan yang muncul dalam masyarakat. Melalui ijtihad, para ulama melakukan pemikiran yang mendalam dan berbagai proses interpretasi untuk mencapai pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang hukum Islam. Mereka menggabungkan pengetahuan

²³ Al Amin et al., "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah," 28.

tradisional dengan konteks modern dan perkembangan sosial untuk menciptakan produk hukum yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.²⁴

B. Kajian Fiqih Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Ricky W. Griffin²⁵ sebagaimana dalam Fuad mendefinisikan manajemen sebagai berikut:

"Manajemen adalah sebuah proses perencanaan pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi sesuai dengan jadwal"²⁶

Kata "manajemen" memang tidak secara detail disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits, namun prinsip-prinsip seperti keadilan, keteraturan, efisiensi, tanggung jawab, dan kerja keras akan banyak ditemui dan sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam Islam, diajarkan bahwa segala prosedur atau aturan yang telah ditetapkan harus diikuti dengan benar. Tidak diperbolehkan melakukan sesuatu secara sembarangan tanpa memperhatikan tata cara yang telah ditetapkan.²⁷

Beberapa pemikir Muslim memberikan beberapa istilah manajemen seperti istilah *idarah*, *tadbir*, dan *siyasah* سياسة – تدبير (yang berasal dari

²⁴ Al Amin et al., 29.

²⁵ Ricky W Griffin, *Management* (Cengage Learning, 2021).

²⁶ Fuad Riyadi, "Urgensi Manajemen dalam Bisnis Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 1 (2016): 65–84.

²⁷ Mariyah Ulfah, "Manajemen Dalam Perspektif Fiqh," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2019): 100.

lafadz (دبر – أدار – ساس) Sementara menurut Mahmud Sawari *al-Idarah* atau manajemen didefinisikan sebagaimana berikut:

“Manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya”²⁸

Menurut Louis A Allen manajemen memiliki setidaknya 5 komponen utama yang ia sebut sebagai *element of management* sebagaimana berikut ini: “*Planning* (perencanaan), *Organization* (pengorganisasian), *Coordination* (Koordinasi), *Motivating* (motivasi), *Controlling* (pengawasan) atau disingkat dengan POCMC.”²⁹

2. Prinsip Fiqih Manajemen

Husein Syahatah, seorang pakar ilmu manajemen Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, menjelaskan beberapa prinsip dasar yang harus dipegang oleh seorang manajer: *Amanah*, Prinsip ini mengacu pada kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Seorang manajer harus memiliki sifat amanah dalam melaksanakan tugasnya, yaitu menjaga kepercayaan dan mengelola sumber daya dengan baik; *Mishdaqiah*, Prinsip ini berkaitan dengan integritas dan kejujuran. Seorang manajer harus memiliki integritas yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini mencakup kejujuran, konsistensi, dan keberanian untuk mengambil tindakan yang benar, bahkan jika itu sulit atau tidak populer; *Diqqah*, Prinsip ini menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam mengelola suatu organisasi. Seorang manajer harus memiliki ketelitian dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan

²⁸ Ulfah, 100.

²⁹ Louis A Allen, “Management and Organization,” *Serie in McGraw-Hill Management.*, 1958.

melaksanakan tugas-tugasnya agar mencapai hasil yang baik dan meminimalkan kesalahan; *Tauqit* Prinsip ini berhubungan dengan manajemen waktu dan pengaturan prioritas. Seorang manajer harus mampu mengatur waktu dengan efektif, menetapkan prioritas yang tepat, dan mengelola jadwal dengan baik agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien; Adil dan Netral, Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan netralitas dalam mengambil keputusan dan memperlakukan orang lain. Seorang manajer harus adil dan tidak memihak, memperlakukan semua pihak dengan sederajat, dan berpegang pada prinsip keadilan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Tibyan: Prinsip ini berhubungan dengan komunikasi yang jelas dan transparan. Seorang manajer harus mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan informasi secara jelas, dan membangun komunikasi yang efektif dengan anggota tim serta pihak terkait lainnya.³⁰

Prinsip-prinsip dasar tersebut menekankan nilai-nilai Islam yang mencakup tanggung jawab, integritas, ketelitian, manajemen waktu, keadilan, dan komunikasi yang baik. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, seorang manajer diharapkan dapat mengelola organisasi secara efektif sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.

C. Kajian Fiqih Nafkah dalam Islam

1. Pengertian Nafkah

Istilah nafkah adalah istilah yang sebenarnya diadopsi dari bahasa Arab. Nafkah dimaknai sesuai dengan konteks kalimatnya. Secara bahasa

³⁰ Ulfah, "Manajemen Dalam Perspektif Fiqh," 101.

nafkah adalah bentuk dasar, kata benda *masdar* atau *noun*. Nafkah berasal dari frasa *nafaqa* نَفَقَة – يَنْفِقُ – نَفَقَ dalam bahasa Arab yang maknanya berupa belanja atau biaya.³¹ Beberapa *fuqaha'* memberikan definisi nafkah bermacam-macam. Misalnya nafkah didefinisikan sebagai sebuah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap orang lain yang berada di bawah tanggungannya. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya sandang, pangan dan papan. Bahkan juga kebutuhan sekunder lainnya merupakan bagian dari kewajiban nafkah. Namun ada pula yang hanya membatasi nafkah dalam tiga aspek saja: *math'am* (kebutuhan pangan), *malbas* (kebutuhan sandang), dan *maskan* (kebutuhan papan). Bahkan ada pula yang memberikan kewajiban nafkah lebih sempit dari keduanya, yaitu hanya kewajiban *math'am* (kebutuhan pangan) saja.³²

2. Kewajiban Nafkah dalam Keluarga

Nafkah dalam Islam sesungguhnya mencakup dua aspek: nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah adalah kewajiban seseorang terhadap istri, anak, maupun kerabat seseorang. Menurut Sulaiman Rasjid seperti dikutip oleh Subaidi nafkah sesungguhnya mencakup kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Misalnya dalam bentuk pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Jumlah dan banyaknya sebuah nafkah bergantung pada kebutuhan dan keadaan serta kebiasaan dalam konteks tempat tertentu.³³

³¹ Ahmad Zuhdi, "Kamus Kontemporer Arab-Indonesia" (Multi Karya Grafika, 2016), 1934.

³² Subaidi Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014): 159.

³³ Subaidi, 157.

Ibn Hazim³⁴ sebagaimana dikutip dalam Subaidi mengatakan mengenai konsep kewajiban seorang suami dalam menafkahi istrinya sebagaimana berikut ini:

“Suami berhak menafkahi istrinya sejak terjalinnya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih di buaian atau isteri berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami”.³⁵

Nafkah sesungguhnya merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Kewajiban-kewajiban tersebut berupa kewajiban dalam berbagai macam kebutuhan. Baik makanan, tempat tinggal, hingga pelajaran (perhatian). Meskipun istri yang dikawininya adalah perempuan kaya, kewajiban menafkahi istri bagi suami tidak berubah statusnya. Dalam al-Quran masalah ini sudah dibicarakan dalam firman Allah SWT sebagaimana berikut ini:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. At-Talaq:7)

Ayat di atas menjelaskan mengenai kadar kewajiban menafkahi istri berdasarkan tingkat kemampuan seseorang. Jika orang tersebut memang terbatas rezekinya, kadar kewajiban menafkahi keluarganya didasarkan

³⁴ Lihat juga dalam H Fitriani, “Nafkah Istri Yang Nusyuz Menurut Ibn Hazm (Studi Kitab Al-Muhalla Jilid 10)” (STIS Hidayatullah Balikpapan, 2011).

³⁵ Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,” 158.

pada kemampuannya. Begitu pula terhadap mereka yang memiliki kadar keterbatasan dalam menafkahi keluarganya, tetap memiliki kewajiban menafkahi keluarganya berdasarkan keterbatasannya. Allah SWT sesungguhnya melalui ayat tersebut menunjukkan pengharapan dan kasih sayang bagi hambanya. Sebab demikian kehidupan rumah tangga sesungguhnya tentang kasih sayang yang dipatrikan seiring ketakwaan seseorang terhadap tuhan.

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW nafkah merupakan kewajiban suami yang diberikan terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, baik istri maupun anak-anaknya. Hal ini sebagaimana penjelasan Nabi dalam hadits berikut:

وقد قال صلى الله عليه وسلم ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة وإن الرجل

ليؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته

“Rasulullah saw bersabda: “Nafkah yang diberikan seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang diberi ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluarganya,” (H.R Muttafaq Alaih).

Pada hakikatnya uraian di atas menjelaskan bahwa Islam cukup dinamis memandang kadar kewajiban nafkah seorang suami terhadap istrinya. Kadar kewajiban tersebut didasarkan tingkat kemampuan maupun tingkat keterbatasan seseorang dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya. Sejalan dengan itu sesungguhnya Islam memiliki perspektif yang baik dalam memandang ketahanan keluarga.

3. Dasar yuridis kewajiban Nafkah

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan persoalan nafkah diatur dalam Pasal 34 ayat (1). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah terhadap istrinya dalam artian memberikan perlindungan terhadap istrinya dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya. Pasal ini tidak mengatur secara spesifik berapa besaran nafkah yang wajib suami berikan terhadap istrinya. Hanya dijelaskan mengenai kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuan suaminya.³⁶

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) peraturan mengenai nafkah dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) mengenai kewajiban seorang suami dalam melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan hidupnya dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap istri ini disesuaikan dengan tingkat penghasilan, kewajiban tersebut meliputi kewajiban dalam menanggung nafkah, kiswah, serta tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, menanggung biaya kesehatan, perawatan, pendidikan, dan biaya lainnya.³⁷

Dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai kadar dan jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Kedua undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai kewajiban seorang suami dalam memenuhi kewajiban rumah tangganya. Kadar batasan nafkah yang wajib diberikan oleh suami

³⁶ “Undang-Undang tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 (1974).

³⁷ “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” Pub. L. No. 80 (n.d.).

juga tidak diatur dalam undang-undang tersebut, yang dijelaskan adalah kewajiban menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuan dan penghasilan suami. Artinya bahwa kendati kadar nafkah tidak ditentukan, dalam kedua perundang-undangan tersebut kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya.

D. Kajian Bisnis Keluarga dalam Islam

1. Pengertian dan Konsep Bisnis Keluarga

Dalam terminologi bisnis, perusahaan dengan keterlibatan keluarga telah umum diketahui. Bahkan kebanyakan perusahaan di Indonesia selalu melibatkan keluarga dalam bisnis yang mereka jalankan. Dalam pandangan Susanto misalnya bahwa bisnis yang dijalankan keluarga memiliki beragam keuntungan dan keunggulan dibandingkan bisnis non-keluarga. Keuntungan tersebut memberikan dampak terhadap persaingan, kualitas, maupun nilai yang didapatkan oleh sebuah perusahaan. Lebih lanjut menurut Susanto sebuah bisnis dapat dikatakan sebagai bisnis keluarga apabila ia melibatkan paling sedikit dua generasi dalam keluarga tersebut dan dapat mempengaruhi kebijakan sebuah perusahaan.³⁸

Sementara menurut Poza perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang sedang dan atau telah dikendalikan oleh anggota keluarga yang sama atau sejumlah kecil keluarga yang berpotensi memiliki nilai keberlanjutan sebuah bisnis. Lebih lanjut menurut Poza sebuah perusahaan

³⁸ A B Susanto, *World class family business* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2005).

keluarga pada hakikatnya memiliki beberapa karakteristik; terdapat dua atau lebih dari anggota keluarga yang memiliki kontrol kepemilikan sebesar 15% atau lebih; strategi perusahaan dipengaruhi oleh anggota keluarga dalam struktur manajemen perusahaan; bisnis keluarga memiliki orientasi pada pengembangan bisnis berkelanjutan yang disiapkan untuk generasi selanjutnya.³⁹

Dengan demikian dapatlah ditarik satu kesimpulan bahwa, yang dimaksud bisnis keluarga adalah sebuah bisnis yang melibatkan anggota keluarga dalam tata kelola sebuah perusahaan. Lebih lanjut bisnis keluarga menghendaki terjadinya pengelolaan bisnis dengan orientasi keberlanjutan (jangka panjang) yang disiapkan untuk generasi selanjutnya.

Pada hakikatnya ada beragam jenis perusahaan keluarga, utamanya di Indonesia. Dalam sebuah bisnis keluarga terdapat tipe dan karakteristik cara kerja perusahaan yang mengedepankan bisnis keluarga dalam perusahaannya. Karakteristik bisnis keluarga memiliki perbedaan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Menurut Poza ada setidaknya tiga tipe utama berdasarkan dasar perhatian sebuah perusahaan.⁴⁰

Pertama, adalah tipe *Family first business*, Perhatian utama tipe perusahaan ini adalah keluarga mereka sendiri. Tingkat komitmen dalam tipe *family first business* adalah kelangsungan sebuah bisnis untuk kelangsungan seluruh generasi.

³⁹ Poza, "Late stage entrepreneurial activity: What students should know about family-owned and family-controlled companies."

⁴⁰ Ernesto J Poza, *Family business* (Cengage Learning, 2013).

Kedua, adalah tipe *Management first business*, Perhatian utama dalam perusahaan dengan tipe ini adalah cara pandang manajemen, keputusan, kebijakan seorang anggota keluarga dinilai berdasarkan kualitasnya dalam menjalankan fungsi-fungsi dan kerja perusahaan bukan berdasarkan posisinya dalam keluarga itu sendiri.

Ketiga, adalah tipe *Owner Ship Business*, Perhatian utama dalam perusahaan dengan tipe ini adalah pemegang saham, jadi setiap keputusan dalam perusahaan keluarga diambil berdasarkan keputusan pemegang saham.

2. Islam Memandang Bisnis

Agama dalam satu waktu menjadi motor penggerak nilai-nilai bisnis. Peranan keluarga dalam bisnis keluarga itu sendiri telah mampu mendistribusikan praktik keagamaan sebagai praktik bisnis, dalam satu waktu keluarga menganut nilai-nilai agama sebagai dasar pemikiran untuk tindakan bisnis; dan juga nilai-nilai agama keluarga telah mampu mendefinisikan praktik-praktik bisnis yang dianggap melanggar aturan agama dengan sendirinya mampu membatasi praktik-praktik kecurangan dalam bisnis itu sendiri.⁴¹ Sebut saja misalnya praktik riba dalam ekonomi Islam yang ikut serta melatarbelakangi bisnis keluarga berbasis pengetahuan agama.

Dalam al-Quran sesungguhnya begitu populer term yang membicarakan bisnis, ekonomi, maupun perdagangan. Sebutlah misalnya

⁴¹ Mustafa Kavas, Paula Jarzabkowski, dan Amit Nigam, "Islamic family business: The constitutive role of religion in business," *Journal of Business Ethics* 163, no. 4 (2020): 689–700.

kata *al-tijarah*, *al-bai'u*, *tadayantum*, dan *isyara*.⁴² Term tersebut menggambarkan perhatian al-Quran terhadap aktivitas bisnis maupun perdagangan. Term yang lain misalnya akan banyak ditemui dalam al-Quran yang berbicara tentang kata seperti *ta'kulu*, *infaa*, hingga *al-ghard*. Dalam kamus English-Arab, Modern Dictionary, kata *business* bermakna '*amalun-syuglun*, *sana'ahu*, *hirfatun*, *tijâratun a'malun*, *maslahatun-sya'nun*, *jadwalun-a'mâlun*. Pada bahasa Arab umum dikenal juga *al-mihnaturun*. Adapun untuk *businessman* digunakan; *rajuluna'mâlun*, *tâjirun*, *muhamin*. Misalnya kata *trade* dalam bahasa Arab juga digunakan dengan istilah *tijâratun*, *hirfatun*, *sinâ'aturun*.⁴³

Islam sesungguhnya memiliki pandangan komprehensif mengenai bisnis dan kemandirian ekonomi, dua sumber utama dalam Islam seperti Quran dan hadith telah memberikan penjelasan-penjelasan yang baik mengenai bisnis dan kemandirian ekonomi itu sendiri.⁴⁴ Islam pada dasarnya memandang manusia dengan semangat kebebasan. Pandangan demikian tercermin melalui cara Islam meletakkan fitrah manusia sebagai makhluk yang sarat dengan kebutuhan ekonomi. Manusia diberikan kebebasan dan dianjurkan oleh Islam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di dunia. Di antara kebutuhan-kebutuhan tersebut ekonomi merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia dalam memenuhi

⁴² Akhmad Nur Zaroni, "Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah aspek keagamaan dalam kehidupan ekonomi)," *Mazahib* 4, no. 2 (2007).

⁴³ Kasis Darmawan, "Etika Bisnis dalam Perspektif Al-Quran (Studi Tafsir Tematik)" (Jakarta: Fakultas Ushuluddin PTIQ, 2019).

⁴⁴ P Pardomuan Siregar, "Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam," *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (2018).

kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ekonomi dapat dilakukan baik melalui pekerjaan, maupun bisnis itu sendiri.

Al-Quran misalnya sebagai sumber utama umat Islam telah membicarakan persoalan ekonomi dan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam al-Quran frasa ekonomi telah umum diketahui dan ditemui. Sebutlah misalnya kosa kata perdagangan dalam al-Quran seperti *tijarah*, *al-ba'u*, hingga *isy tara* telah banyak disebutkan dalam al-Quran.⁴⁵ Hal ini tercermin misalnya dalam surat (QS. At-Taubah/9:111) sebagaimana berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ ۖ يَفَاتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang Mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. (QS. At-Taubah/9:111)

Aktivitas ekonomi dalam Islam (perdagangan) dari dahulu hingga sekarang menjadi salah satu aktivitas yang paling banyak dilakukan manusia. Aktivitas tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Rasulullah sendiri pernah melakukan aktivitas ekonomi dalam risalah kerasulannya. Aktivitas perekonomian Rasul terjadi semasa

⁴⁵ Windari Windari, “Perdagangan dalam Islam,” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 3, no. 2 (2015): 29–35.

mudanya. Ia terlibat dalam salah satu aktivitas perdagangan. Di masa mudanya Rasulullah dikenal sebagai salah satu pedagang yang jujur (*al-amin*). Dalam perhitungan beberapa pihak aktivitas perdagangan Nabi bahkan disebutkan lebih panjang dari risalah kerasulannya. Nabi misalnya yang berumur 63 tahun dihabiskan pada masa kanak-kanak (12 tahun), masa berdagang (25 tahun), masa menyelesaikan masalah sosial-kemasyarakatan (3 tahun) dan masa kerasulan (23 tahun).⁴⁶

Bisnis pada dasarnya dalam Islam adalah aktivitas ekonomi yang dianjurkan. Al-Quran dan hadith telah memperbincangkan bisnis dalam al-Quran lengkap dengan kaidah dan etika bisnis.⁴⁷ Al-Quran dengan jelas memandang bisnis sebagai bagian dari keimanan.

Demikian kiranya bahwa al-Quran memandang bisnis sebagai bagian dari keimanan seorang Muslim. Namun demikian tentu saja al-Quran tidak saja memandang aktivitas bisnis sebagai perilaku ekonomi yang hanya bertujuan mengambil keuntungan sesaat. Namun lebih dari itu relasi spiritualitas juga diperhatikan dalam konteks ini, al-Quran memandang bahwa bisnis selain untuk mengambil keuntungan dan memenuhi kebutuhan, juga hendaknya disandingkan dengan keinginan untuk mencari ridha Allah SWT.

Pada hakikatnya Islam memandang ekonom sebagai bagian dari doktrin ajaran Islam itu sendiri. Islam tidak serta merta mengatur ekonomi dalam bentuknya yang mapan sebagaimana diskursus ekonomi kapital-

⁴⁶ Said Ramadhan Al-Buthy, *The Great Episodes of Muhammad: Menghayati Islam dari Fragmen Kehidupan Rasulullah Saw.* (Noura Books, 2015).

⁴⁷ Achyar Eldine, "Etika Bisnis Islam," *Jurnal Khazanah* 3, no. 3 (2007).

sekuler. Islam memiliki pandangan dan segmen tersendiri dalam memandang ekonomi. Hal ini tercermin dalam konsep tauhid dalam Islam yakni, hubungan Manusia dengan Tuhan (*hablumminallah*), Hubungan Manusia dengan Manusia (*hablumminannas*), dan hubungan manusia dengan alam (*hablumminalalam*). Islam memiliki konsep dan aturan komprehensif mengenai ekonomi, apa yang disebut dengan etika bisnis dalam Islam telah menunjukkan perhatian Islam terhadap persoalan bisnis.⁴⁸

E. Kajian Sistem Pengendalian Manajemen Bisnis

1. Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem pengendalian manajemen adalah sebuah terminologi dalam budaya organisasi. Dengan sistem pengendalian manajemen yang baik, perusahaan/organisasi dapat menjalankan sistem perusahaannya berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Menurut Sumarsan (2011) sistem pengendalian manajemen didefinisikan sebagaimana berikut ini:

”Sistem Pengendalian Manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Pengendalian manajemen bukanlah suatu sistem terpisah dalam suatu organisasi, melainkan harus dianggap sebagai bagian penting dari setiap sistem yang dipakai manajemen untuk mengatur dan mengarahkan kegiatannya. Pengendalian internal dapat disebut pula pengendalian manajemen yang terpasang dalam organisasi sebagai bagian dari sarana prasarana organisasi guna membantu manajemen menjalankan organisasi dan mencapai tujuannya. Dengan demikian perkembangan pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan timbulnya gagasan baru berupa penerapan metode kerja baru menuntut adanya pemodifikasian sistem pengendaliannya yang berjalan secara terus-menerus.”⁴⁹

⁴⁸ Arfiyah Citra Eka Dewi dan Wawan Dhewanto, “Key success factors of Islamic family business,” *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 57 (2012): 53–60.

⁴⁹ Sumarsan, *Sistem Pengendalian manajemen*, 4.

Sementara dalam Chen et.al (2020) *manajemen control system* (MCS) didefinisikan sebagai sebuah sistem formal yang mengendalikan aktivitas dalam sebuah organisasi, Chen et al mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagaimana berikut:

*“Management control system (MCS) is a procedure and formal system that uses information to maintain the focus of participants in organizational activities such as planning, monitoring, and reporting). MCS can strengthen the resolve of businesspeople to operate socially and responsibly. Moreover, it can monitor whether the business operates in accordance with social responsibility and stakeholder interest”*⁵⁰

Demikian bahwa sistem pengendalian manajemen hakikatnya merupakan unsur penting dalam sebuah perusahaan. Sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem formal yang menggunakan informasi-informasi penting dalam perusahaan dalam memberikan kontrol sistemik dalam sebuah organisasi/perusahaan. Sebagaimana *formal system* dalam prosedur sistem pengendalian manajemen ia menghendaki prosedur terukur meliputi perencanaan (*planning*), evaluasi (*monitoring*) dan pelaporan (*reporting*).

2. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Manajemen

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu mengukur kinerja organisasi dengan sistem yang mengikat. *MCS Management System Control* adalah instrumen perusahaan untuk memberikan motivasi terhadap karyawannya dalam mencapai target dari perusahaan tersebut. Sistem

⁵⁰ Clara Xiaoling Chen, Jeremy B Lill, dan Thomas W Vance, “Management control system design and employees’ autonomous motivation,” *Journal of Management Accounting Research* 32, no. 3 (2020): 1335.

pengendalian management adalah sistem yang dinamis dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan.⁵¹ Manajemen dalam sebuah bisnis perusahaan sebetulnya berfungsi dalam rangka menentukan kerangka kerja demi tercapainya visi-misi sebuah perusahaan. Sistem penilaian dan evaluasi dalam perusahaan diperlukan untuk memastikan sistem pengendalian telah dirancang dengan baik serta dapat beroperasi dengan baik. Sistem pengendalian tersebut juga dilakukan pemutakhiran secara berkala untuk mengantisipasi perubahan pasar maupun lingkungan. Agar sebuah sistem pengendalian dapat diandalkan (*reliable*)⁵² sistem pengendalian manajemen memerlukan unsur-unsur sistem pengendalian sebagaimana berikut ini:

a. Keahlian karyawan / SDM

Tentu saja dalam sebuah bisnis adanya karyawan merupakan aspek paling utama. Namun demikian keandalan, keahlian, dan kompetensi karyawan adalah aspek paling penting dalam sebuah sistem pengendalian. Karyawan yang memiliki kapabilitas yang baik dapat menunjang sebuah sistem agar berjalan sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan. Karyawan dapat dikatakan ideal jika tingkat pendidikan dan keahlian yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses perputaran karyawan dalam perusahaan (*employee turn-over*) yang terlampau tinggi dalam sebuah perusahaan berpotensi menimbulkan masalah serius dalam sistem pengendalian manajemen. Selain etika sebagai aspek penting dalam pemilihan karyawan,

⁵¹ Chen, Lill, dan Vance, 1356.

⁵² Sumarsan, *Sistem Pengendalian manajemen*, 8–9.

pelatihan kapabilitas dan skill karyawan dalam sebuah perusahaan diperlukan agar karyawan baru yang belum memiliki pengalaman dapat tetap bertanggung jawab dengan posisinya dalam perusahaan dan tidak menimbulkan masalah.

b. Pemisahan tugas (*Job disc*)

Aspek ini adalah bagian terpenting dalam sistem pengendalian manajemen. Dengan memberikan job disk yang baik terhadap karyawan maka perusahaan dapat terhindar dari unsur-unsur kesalahan dalam sebuah manajemen bisnis. Setidaknya ada tiga jenis tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh orang atau paling tidak tiga orang yang berbeda:

- 1) Wewenang untuk melaksanakan kegiatan transaksi. Wewenang ini haruslah dilaksanakan oleh orang yang memiliki kapabilitas di bidang keuangan dan sesuai dengan tanggung jawabnya.
- 2) Pencatatan transaksi
- 3) Penyimpan aktiva.

Sebuah pemisahan tugas hakikatnya memiliki tujuan untuk mengendalikan *over work* dalam sebuah manajemen perusahaan dimana karyawan yang memiliki tugas dua sampai tiga pekerjaan dapat menimbulkan terjadinya kelemahan pengendalian manajemen dan di saat yang sama berpotensi menimbulkan kerugian bagi sebuah perusahaan.

c. Sistem pemberian otoritas.

Sebuah pengendalian manajemen bertanggung jawab dalam pengendalian atas aset, utang, pengeluaran dan penerimaan, perusahaan. Demikian di waktu yang sama manajemen bertanggung jawab atas pemberian wewenang dalam sebuah sistem manajemen. Pemberian wewenang ini merupakan aspek penting dalam sistem pengendalian. Dalam pemberian wewenang manajemen harus dapat mengukur dengan baik sistem pemberian otoritas, mengukur tingkat jumlah dari persetujuan dalam pemberian wewenang hingga menentukan mana otoritas tertinggi.

d. Pengendalian terhadap penggunaan aset dan dokumen.

Dalam sistem pengendalian manajemen diperlukan sistem pengendalian ketat terhadap catatan dan dokumen perusahaan. Pengendalian ini memiliki tujuan menghindari terjadinya kesalahan dan ketidaksesuaian data dan catatan-catatan perusahaan akibat karyawan yang tidak bertanggung jawab.

e. Periksa fisik

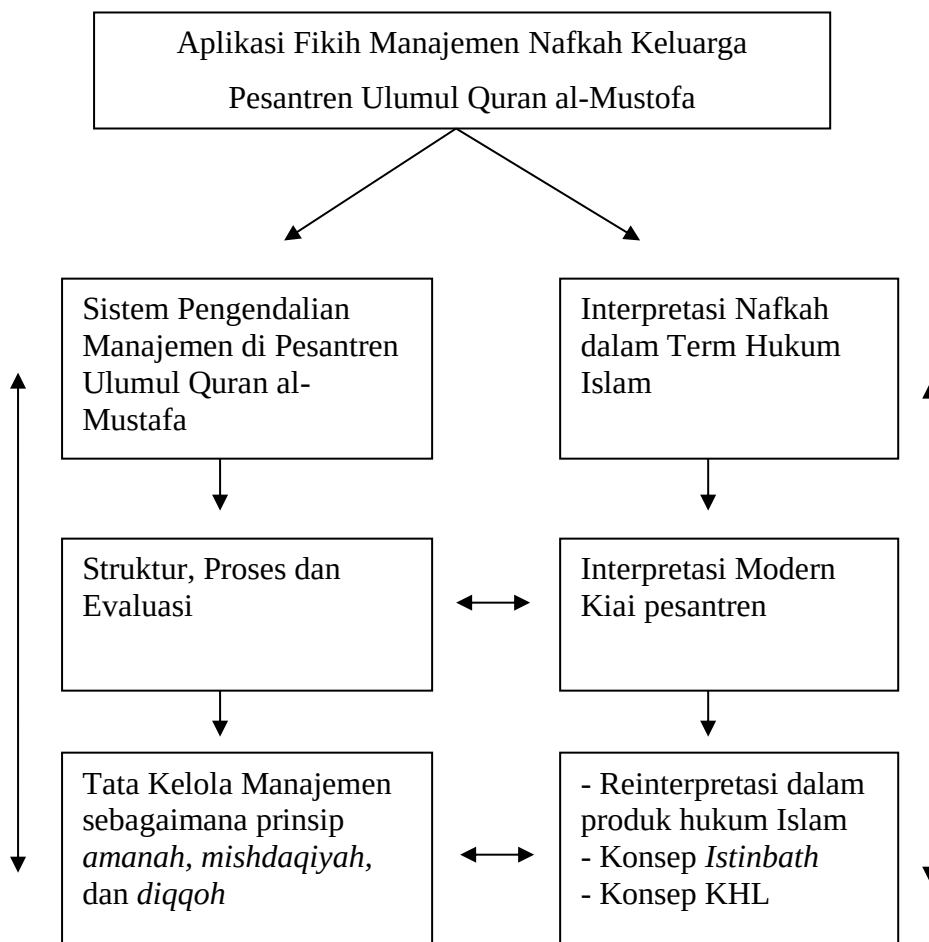
Periksa fisik merupakan salah satu teknik dalam pengendalian. Dengan melakukan periksa fisik yang detail, perusahaan terhindar dari segala bentuk kerugian. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan oleh manajemen secara periodik, misalnya dengan melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap saldo kas, catatan keuangan, keuntungan, laba, bukti pembayaran dan lainnya.

Demikian bahwa unsur-unsur sistem pengendalian manajemen bisnis mesti diperhatikan dalam sebuah manajemen perusahaan. Dengan unsur-unsur di atas manajemen perusahaan dapat tetap berada dalam kerangka dan jalan sesuai dengan visi yang telah ditentukan. Detail-detail dalam unsur pengendalian tersebut berfungsi menghindarkan segala bentuk kerugian perusahaan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan konsep dan kerangka berpikir agar pembahasan dan deskripsi dalam penelitian tersusun secara sistematis. Berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini:

Bagan 1: Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Soekanto ada dua jenis penelitian dalam bidang hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, kesesuaian hukum, dan perbandingan hukum. Sementara itu, penelitian hukum sosiologis atau empiris melibatkan penelitian terhadap pengenalan hukum dan bagaimana hukum berfungsi secara efektif dalam konteks dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, seringkali hukum dihubungkan dengan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat.⁵³

Sementara Marzuki berpendapat bahwa penelitian *socio-legal research* atau penelitian hukum sosiologis bukanlah penelitian yang benar-benar berfokus pada aspek hukum. Menurut pandangannya, baik penelitian hukum sosiologis maupun penelitian hukum memiliki objek yang sama, yaitu hukum itu sendiri. Penelitian hukum sosiologis hanya menganggap hukum sebagai fenomena sosial, melihat hukum dari luar, dan sering kali memfokuskan pada efektivitas hukum, tingkat kepatuhan terhadap hukum, implementasi hukum, serta hubungan antara hukum dan masalah sosial atau sebaliknya.⁵⁴ Dalam pendekatannya, hukum selalu dianggap sebagai variabel yang bergantung pada faktor-faktor non-hukum sebagai variabel bebas yang mempengaruhinya. Dalam melakukan penelitian hukum sosiologis, analisis hipotesis memerlukan

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006).

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 87–91.

data untuk menguji kebenaran atau ketidakbenaran dari hipotesis yang diajukan. Dengan demikian, hasil penelitian ini sering kali bersifat menerima atau menolak hipotesis yang telah diusulkan.

Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan metode penelitian hukum yuridis sosiologis berbasis pada hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁵ Seluruh hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan sudut pandang fiqh nafkah, manajemen nafkah, dan sistem pengendalian manajemen. Kecenderungan dalam penelitian ini adalah melihat interpretasi kiai terhadap fakta pengelolaan nafkah keluarga, berdasarkan keilmuan dan pengalaman empirik kiai.

Penelitian ini juga menimbang pendekatan dan pola interpretasi teleologis-sosiologis. Dimana pendekatan interpretasi atas teks, hukum, dan produk fiqh adalah mempertimbangkan maksud dan tujuan yang terkandung dalam teks hukum tersebut. Dalam penafsiran teleologis, penafsir mencoba untuk memahami tujuan hukum atau niat penafsir yang ingin dicapai melalui sebuah produk hukum.⁵⁶

Dalam hal pola interpretasi yang dilakukan oleh Kiai dielaborasi dengan fakta-fakta manajemen nafkah dan pandangan kiai terhadap konsep nafkah dalam Islam. Peneliti memiliki asumsi bahwa latar belakang Kiai Asep sebagai informan kunci dalam penelitian ini cukup otoritatif tidak saja berdasarkan pengalaman empiriknya namun juga keilmuan Kiai Asep sebagai

⁵⁵ Lihat, Peter Mahmud Marzuki dan M S Sh, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2021).

⁵⁶ S H Askarial, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum," *Menara Ilmu* 12, no. 2 (2018): 22.

salah satu ulama dan berkecimpung dalam hukum Islam terutama dari latar belakang studi Kiai Asep.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maksudnya peneliti menggambarkan penelitian secara objektif melalui penguraian dalam bentuk kalimat-kalimat sistematis untuk menciptakan laporan penelitian yang akurat. Pemakaian pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian ini untuk melihat sejauh mana Sistem Pengendalian Manajemen dalam Bisnis Keluarga Kiai di Pesantren Ulumul Quran al-Mustafa dalam konteks pola reinterpretasi hukum Islam, sejauh mana pula perspektif pemenuhan nafkah baik yang dilakukan maupun dalam konteks wacana-interpretasi kiai di Pesantren Ulumul Quran al-Mustafa.

B. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pesantren Ulumul Quran al-Mustafa yang berada di Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Fokus kajian dalam penelitian adalah bisnis keluarga kiai yang dijalankan oleh K.H Asep Mustofa Kamal. Beberapa bisnis keluarga tersebut meliputi unit-unit bisnis UQ Mart, Villa Parfum, Koperasi Pondok, Warung Kuning serta Pujasera. Penelitian berusaha melihat sistem pengendalian manajemen yang dilakukan oleh pimpinan/direktur setiap bisnis usaha. Integrasi antara fiqih nafkah dan manajemen bisnis modern dijadikan asumsi dasar dalam penelitian ini dalam rangka melihat perkembangan bisnis-bisnis yang dijalankan oleh kiai melalui unit-unit bisnisnya.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam rangka melihat dan melakukan analisis terhadap objek penelitian. Berkaitan dengan jenis data, ada dua data yang akan berusaha diperoleh oleh peneliti yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ialah sumber data yang diambil langsung oleh peneliti melalui observasi, wawancara serta dokumentasi dari keluarga kiai, direktur unit bisnis, serta karyawan dalam unit bisnis yang dijadikan informan dan pihak yang terpaut dengan segala hal yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen bisnis keluarga kiai.

Data-data tersebut berupa hasil wawancara dengan subjek-subjek utama dalam penelitian ini, seperti kiai, direktur, karyawan, maupun pengelola setiap unit bisnis keluarga kiai. Data primer juga didapatkan melalui catatan dan sejarah dalam arsip pesantren, catatan laporan keuangan, Standard Operasional System di setiap unit usaha (SOP), baik SOP yang berkaitan dengan sistem manajemen bisnis meliputi sistem rekrutmen karyawan, sistem gaji dll yang dianggap relevan. Data primer juga meliputi data karyawan di setiap unit bisnis kiai. Arsip mengenai sejarah unit-unit bisnis dan catatan perkembangan unit bisnis dari tahun ke tahun.

Berikut rencana daftar informan dalam penelitian ini:

Tabel 3. 2

Daftar Informan Wawancara

NO	Informan	Usia	Jabatan
1	Dr. K.H Asep Mustofa S,Ag	62 tahun	Pengasuh Pesantren
2	Hj. Siti Mahduroh, S.Ag	52 tahun	Ibu Nyai Pesantren (istri pengasuh pesantren)
3	H. M. Rifat Al-Bann, S.Ag	25 Tahun	Putra pengasuh dan pengelola bisnis keluarga kiai.
4	Hj. Yuliana Purnama	42 tahun	Direktur Villa Parfum
5	Sulbi	25 tahun	Pengelola Koperasi Putra dan UQ Mart
6	Ayunda Dwi Putri	20 tahun	Pengelola Koperasi Putri dan UQ Mart
7	Kusdian S.Ud	25 tahun	Pengelola Warung Kuning
8	Mang Uje	50 tahun	Karyawan di Pujasera
9	Yuli Yuliana	42 tahun	Karyawan di Pujasera

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber yang jadi penunjang dari sumber primer ialah data luar berbentuk buku- buku, literatur serta segala hal yang berkaitan dengan perkembangan pesantren. Penelitian ini juga memakai informasi sekunder yang diperoleh secara tidak langsung untuk memenuhi serta menunjang sumber data primer.

Data sekunder yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah buku karya Thomas Sumarsan berjudul “Sistem Pengendalian Manajemen”.⁵⁷ Buku ini akan digunakan untuk memberikan identifikasi dasar mengenai terminologi sistem pengendalian dalam bisnis. Beberapa penelitian relevan lainnya adalah penelitian terdahulu mengenai bisnis dan pesantren. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Bachrul Huda berjudul “Bisnis Ritel Pesantren”.⁵⁸ Buku ini digunakan untuk memahami gambaran umum mengenai karakteristik, pola, dan kecenderungan dalam praktik bisnis pesantren. Sementara dalam diskursus ketahanan keluarga, buku berjudul *Ketahanan Keluarga: Studi kasus di Masjid Samarinda* karya Mulawarman et.al akan dipertimbangkan dalam penelitian ini untuk mempelajari pola umum dalam terminologi ketahanan keluarga.⁵⁹ Penelitian yang dianggap relevan juga akan menimbang penelitian yang dilakukan oleh Sholihah et.al mengenai Analisis Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Kota Bandung tahun 2021. Penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat ketahanan keluarga berdasarkan data-data Badan Pusat Statistik Nasional.⁶⁰ Demikian penelitian ini juga akan menggunakan data-data mutakhir yang relevan dari BPS Sumedang. Selain data-data tersebut, penelitian ini menggunakan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi sumber data sekunder.

⁵⁷ Sumarsan, *Sistem Pengendalian manajemen*.

⁵⁸ Bakhrul Huda, *Bisnis ritel pesantren* (Surabaya: Abda Publisher, 2021).

⁵⁹ Widyatmike Gede Mulawarman dan Alfian Rokhmansyah, *KETAHANAN KELUARGA: Studi Kasus di Kelurahan Mesjid Kota Samarinda* (Samarinda: CV Istana Agency, 2019).

⁶⁰ Nelies Nur Sholihah dan Westi Riani, “Analisis kesejahteraan ekonomi keluarga pelaku usaha mikro Kota Bandung di masa pandemi,” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2021, 48–54.

D. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan sumber informasi ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni teknik Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi:

1. Wawancara

Teknik wawancara ialah metode pengumpulan data yang dicoba oleh peneliti terhadap sebagian responden yang dianggap relevan dengan kebutuhan penelitian. Ada pula jawaban dari responden diakomodasi oleh periset dengan direkam ataupun dicatat.⁶¹ Pada tahap ini peneliti datang secara langsung ke lapangan (obyek penelitian) dan melakukan wawancara dengan responden penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara interaktif maupun satu arah (bergantung kebutuhan penelitian). Hasil wawancara tidak lupa dicatat ataupun direkam oleh peneliti agar informasi yang didapatkan dapat dianalisis dengan baik. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap responden-responen terkait Kiai, santri, keluarga kiai, dan masyarakat sekitar pesantren, terutama masyarakat pelaku ekonomi di lingkungan pesantren. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian tentu saja berkaitan dengan bisnis keluarga kiai di pesantren.

⁶¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian pendidikan, Remaja Rosda Karya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007).

Tabel 3.2

Topik dalam Wawancara

No	Daftar Responden/Narasumber	Pembahasan
1	Kiai	• Visi misi pesantren • Model pengendalian menajemen bisnis keluarga • Visi bisnis keluarga di masa mendatang • Sistem pengendalian manajemen
2	Direktur di setiap Unit Bisnis	• Visi unit bisnis • Sistem Pengendalian Manajemen unit bisnis • Sistem rekrutmen • Sistem gaji • Sistem evaluasi bisnis • Sistem laba dan catatan keuangan
3	Pengelola dan Karyawan Bisnis Keluarga Kiai	• Aspek kesejahteraan karyawan • Aspek beban kerja • Aspek sistem manajemen kerja • Keselarasan pembagian kerja dan pembagian wewenang setiap karyawan maupun pengelola.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti tidak saja terlibat dalam wawancara satu arah dengan responden, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap implementasi sistem pengendalian manajemen bisnis keluarga kiai. Peneliti akan berusaha melihat sejauh mana pesantren terlibat dalam aktivitas ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap aktivitas

perekonomian bisnis keluarga kiai. Baik di lingkungan pesantren maupun di luar pesantren.

3. Dokumentasi

Pada teknik ini peneliti melakukan analisis dan pengamatan terhadap arsip-arsip tertulis pesantren, peneliti juga melakukan dokumentasi terhadap kegiatan-kegiatan pesantren yang berkaitan dengan informasi-informasi yang dianggap relevan dengan topik penelitian.

E. Analisis Data

Teknik ini adalah suatu teknik penelitian yang berusaha mencari, menyusun serta menyajikan hasil-hasil informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun dokumentasi. Lalu menyajikannya dalam bentuk tulisan dan laporan penelitian.⁶² Dalam hal ini peneliti akan melakukan dan memetakan data-data mengenai bisnis keluarga Kiai di pesantren.

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah model *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman⁶³ yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁶² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

⁶³ Dikutip dalam Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D," CV. Alfabeta, Bandung, 2008.

1. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini dilakukan proses pengumpulan data baik berupa data primer maupun sekunder, data-data tersebut diberikan kategori berdasarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan penelitian berupa usaha untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang data yang dianggap tidak perlu dan mengolah data dengan cara sedemikian rupa sehingga hasil final dapat ditarik kesimpulan sistematis dan dapat diverifikasi.

Dalam tahapan ini, peneliti berusaha memilih dan memilah data-data yang dianggap relevan, peneliti juga berusaha menyederhanakan data-data penelitian yang dihasilkan dari sejak awal penelitian sampai proses penulisan laporan penelitian. Data-data penelitian yang telah direduksi sedemikian rupa digabungkan dalam bentuk kalimat-kalimat sederhana. Pada tahapan ini hasil analisis data yang didapatkan dari wawancara, observasi maupun dokumentasi dipilih dan dipilah untuk kemudian diejawantahkan dalam laporan penelitian yang sistematis.

3. Penyajian Data

Tahapan penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah didapatkan untuk kemudian disajikan melalui kata-kata naratif dalam laporan penelitian. Dalam tahapan ini dimungkinkan terjadinya pengelompokan informasi-informasi yang memiliki makna dan

dimungkinkan penarikan kesimpulan dilakukan. Dalam tahapan ini misalnya, hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden seperti pengasuh/kiai pesantren, karyawan, direktur dan pengelola bisnis keluarga kiai ditulis dalam bentuk uraian singkat. Penyajian data tentu saja memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini merupakan upaya dalam menyajikan hasil temuan riset. Penarikan kesimpulan dimaknai sebagai sekumpulan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan. Tahapan penarikan kesimpulan tentunya dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. Dalam tahapan ini temuan awal penelitian (hipotesis) yang sebelumnya samar-samar dapat menjadi jelas dan dianggap kredibel melalui penyajian temuan penelitian yang disajikan dengan sistematis dan baik.

F. Prosedur Penelitian

Adapun penelitian ini akan dilakukan dengan empat tahap yakni yang pertama adalah tahapan pra-penelitian meliputi tindakan peneliti berupa penyusunan proposal. Kemudian tahap kedua yakni pelaksanaan penelitian, yang merupakan tindakan peneliti dalam mencari informasi di lapangan. Kemudian yang ketiga, yakni pengelolaan dan melakukan analisis mendalam terhadap data-data yang telah didapatkan di lapangan. Kemudian yang keempat, peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan dan laporan penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Sejarah dan Profil Pesantren Ulumul Qur'an Al-Mustofa

Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Al-Mustofa, didirikan oleh Dr. KH. Asep Mustofa Kamal, M.Ag adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk menerima, merawat, dan mengembangkan santri dari berbagai daerah di Indonesia agar menjadi hafidzul Qur'an. Lokasinya terletak di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

Pondok pesantren Ulumul Qur'an Al-Mustofa adalah sebuah lembaga dakwah yang bertujuan untuk mendidik santri dalam menghafal Al-Qur'an. Proses berkembangnya pondok pesantren ini merupakan hasil dari perjuangan besar, baik dalam hal finansial maupun mental, yang dilakukan oleh Kiai Asep Mustofa Kamal, dan kisah perjuangan ini telah menjadi bagian sejarah yang membanggakan. Menurut Kiai Asep Mustofa Kamal, motivasi untuk mendirikan Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Al-Mustofa muncul setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Bandung.

Keinginan ini semakin menguat saat ia menetap di kompleks Permata Biru. Melihat kendala biaya tinggi di daerah tersebut, Kiai Asep melakukan shalat istikharah sebanyak tiga kali. Dalam shalat istikharah tersebut, ia menerima petunjuk dari Allah untuk mendirikan pesantren di daerah yang masih asri. Setelah istikharah pertama, ia melihat kebun kayu, kemudian sungai pada istikharah kedua, dan istikharah ketiga memantapkan keinginannya.

Kemudian, secara kebetulan, seorang temannya mengajaknya ke Kabupaten Sumedang, di mana ia menemukan tanah seluas 20 tumbak yang sesuai dengan apa yang ia impikan. Meski tanpa akses jalan, Kiai Asep tidak patah semangat dan kembali melakukan istikharah untuk memastikan impian itu. Melalui doa dan ketekunan, Kiai Asep berhasil membeli tanah tersebut pada tahun 2008. Pada tahun 2009, ia diberi kesempatan untuk membeli tanah lain yang lebih dekat dengan jalan tol. Pada tahun 2010, pesantren mulai menerima 4 santri, dan pada tahun 2011, jumlah santri bertambah menjadi 12.

Banyak warga setempat yang terkejut karena tidak menyangka bahwa pesantren akan berdiri di daerah tersebut, mengingat keterbatasan akses jalan dan keberadaan hutan kayu di sekitarnya. Selain itu, masalah sumber air juga menjadi kendala, tetapi melalui doa Kiai, Allah memberikan petunjuk melalui mimpi, yang mengarah pada penemuan sumber air dan sumur berkah. Meskipun banyak hambatan dan keraguan dari sekitar, seperti akses jalan yang sulit, lingkungan yang kurang ideal untuk pesantren, dan sulitnya sumber air, Kiai Asep Mustofa Kamal tidak pernah kehilangan tekadnya untuk membangun pesantren tahfidz di Kabupaten Sumedang. Menurut Kiai Asep, tujuan utama mendirikan pesantren adalah untuk membumikan dan mendakwahkan Al-Qur'an, terutama di tengah masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang Islam. Gagasan Kiai ini adalah untuk menghidupkan ajaran Al-Qur'an di tengah masyarakat.

Gagasan kiai ini pada dasarnya dilandasi ayat al-Quran sebagaimana dalam Qs. Al-Jumu'ah [62] :2 sebagaimana berikut ini:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

“Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”

Pondok pesantren Ulumul Qur'an Al-Mustofa, yang didirikan oleh Kiai Asep Mustofa Kamal, memiliki tujuan tidak hanya untuk menghasilkan hafidzul Qur'an, tetapi juga untuk menciptakan santri yang dapat memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka hafal. Letak bangunan pondok pesantren ini adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Kantor desa Citali Sebelah Timur: Jalan Raya Cikubang Sebelah Selatan: Jalan Tol CISUMDAWU Sebelah Barat: Kampung Lebak Gede Bangunan pondok pesantren mencakup berbagai fasilitas, seperti kantor yayasan, kantor asatidz, masjid, kantor tahfidz, perpustakaan pondok, ruang mengaji, gedung Irsyad (kamar santri), gedung Azizah (kamar santriah), gedung Al-Kamal (kamar santri), gedung Aisyah (kamar santriah), gedung SMP plus Ulumul Quran Al-Mustofa, dan gedung SMA plus Ulumul Quran Al-Mustofa.

Pondok pesantren ini, sebagai lembaga pendidikan formal Al-Qur'an, memiliki aturan dan tata tertib yang harus diikuti. Semua aturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan menciptakan suasana kondusif. Peneliti yang masuk ke lokasi pondok pesantren harus mengikuti prosedur tertentu, seperti mengisi daftar tamu dan mendapatkan izin masuk, demi menjaga keamanan dan

ketertiban. Setelah prosedur ini selesai, peneliti dapat melanjutkan aktivitas sesuai dengan tujuan penelitiannya.

B. Fasilitas dan Kondisi Bangunan Pesantren Ulumul Qur'an Al-Mustofa

Kompleks bangunan pondok pesantren Ulumul Quran Al-Mustofa terdiri dari beberapa fasilitas, yaitu: Sebuah bangunan di sebelah barat yang digunakan sebagai perkantoran, kamar santri putra, dan masjid. Bangunan ini mencakup ruang asatidz, kamar santri putra (irsyad), dan berfungsi sebagai pusat ibadah serta pengajian. Ada pula satu gedung di sebelah selatan yang memiliki dua tempat, digunakan sebagai aula serbaguna (gazebo) untuk kegiatan mengaji, serta lapangan serbaguna untuk kegiatan bermain santri. Lapangan ini juga digunakan untuk kegiatan siswa SMA dan SMP, karena pondok pesantren ini juga menyelenggarakan pembelajaran formal, yaitu SMP dan SMA.

Sebuah gedung bertingkat di sebelah utara, yang berfungsi sebagai tempat bagi santri perempuan (santri putri) yang dinamakan Azizah. Selain itu, gedung ini juga berisi rumah pimpinan pondok pesantren dan kantor tahfidz yang digunakan untuk administrasi para asatidz, termasuk rapat dan pendaftaran calon santri baru. Satu kompleks bangunan di sebelah timur yang mencakup ruang perpustakaan, kantor tahfidz, dapur pondok, rumah pimpinan pondok, dan garasi asatidz. Keamanan pondok pesantren Ulumul Quran Al-Mustofa dijaga oleh santri yang bertugas menjaga pintu masuk. Mereka berkeliling dan mengarahkan tamu undangan untuk memasuki area sekitar pondok.

Setiap tamu harus memberikan informasi tentang maksud kedatangannya dan memiliki izin dari pihak pondok. Tamu juga harus menyerahkan tanda pengenal dan dilarang membawa alat komunikasi seperti ponsel. Gerbang utama menggunakan bahan besi yang kokoh dan dijaga oleh dua orang santri. Waktu penelitian terbatas, dengan jadwal dari pukul 07.30 hingga 14.00, kecuali dalam kondisi khusus seperti yang diizinkan oleh pimpinan pondok. Peneliti boleh melakukan komunikasi dengan pihak pondok untuk keperluan khusus. Peneliti juga diizinkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan dengan pendampingan asatidz.

C. Sistem Pengendalian Manajemen dalam Bisnis Keluarga Kiai

Penelitian ini pada dasarnya dilakukan terhadap beberapa informan penelitian yang memiliki keterlibatan dalam bisnis keluarga kiai. Informan-informan tersebut seperti pengurus pondok, kepala unit/direktur unit, Kiai/pengasuh pesantren, dan juga Nyai pesantren. Peneliti melakukan wawancara tidak kurang selama 3 minggu dengan beberapa informan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan kajian dan literature review terhadap beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen dalam konteks pemikiran, hukum, dan tulisan-tulisan yang membahas mengenai fikih manajemen. Variabel fikih manajemen dalam hal penelitian ini pada dasarnya digunakan untuk memberikan identifikasi legitimate terhadap sistem pengendalian manajemen dalam konteks pesantren. Peneliti juga melakukan analisis, mencatat, serta mendiskusikannya dengan beberapa rekan sejawat yang mendalam terhadap produk perundangan-undangan hukum

Islam, maupun dalam khazanah dan perdebatan mengenai hukum Islam dalam Islam sendiri. Produk perundang-undangan yang membahas mengenai konsep nafkah misalnya dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun sebagian besar subjek penelitian ini adalah Kiai dan direktur kepala di setiap unit usaha. Dua konsep utama dalam penelitian ini yaitu, sistem pengendalian manajemen dan konsep nafkah pada dasarnya peneliti dapat dapat dari dua kluster informan. Konsep sistem pengendalian manajemen misalnya, lebih banyak peneliti dapatkan dari pengamatan mendalam terhadap unit-unit usaha yang dikembangkan pesantren ini.

Sebab itu, wawancara mendalam dalam kluster ini lebih banyak peneliti dapatkan informasinya dari informan-informan yang terlibat secara teknis di lapangan, seperti direktur kepala, staf dan karyawan di setiap unit usaha, meski tentu saja perspektif kiai mengenai manajemen bisnis dan relasinya dengan konsep Islam peneliti jadikan pula sebagai perspektif pendukung dalam upaya memberikan argumentasi pendukung mengenai sistem pengendalian manajemen dan relasinya dengan konsepsi dalam Islam.

Sementara kluster kedua, peneliti dapatkan lebih banyak atau justru jika tidak bisa dikatakan semua, berasal dari perspektif kiai pesantren, dan juga kajian terdahulu terkait, serta analisis mendalam terhadap produk perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan ketentuan nafkah dalam dalil-dalil utama produk hukum Islam.

Peneliti mengamati bahwa sistem pengendalian manajemen di pesantren ini terlihat dari usaha yang dilakukan oleh pesantren dalam mengelola unit-unit

usahanya.⁶⁴ Pesantren memiliki komitmen pemberdayaan ekonomi pesantren dengan paradigma bahwa operasional pesantren sebisa mungkin dapat mapan dengan upaya melibatkan setiap insan pesantren dalam pengembangan ekonomi pesantren. Hal ini misalnya disampaikan oleh Kiai dalam salah satu wawancara yang mengatakan demikian:

“Ya unit usaha yang abi⁶⁵ bangun itu, memang dalam rangka mendukung upaya pesantren dalam mengembangkan ekonomi. Abi juga melibatkan beberapa santri kok di sana. Misal beberapa karyawan sendiri itu adalah santri. Beberapa unit juga direktornya adalah alumni sini, nak”⁶⁶

Sebagai peneliti, peneliti mewawancarai Kiai Asep sebagai pengasuh pesantren Ulumul Quran al-Mustafa. Saat peneliti melakukan wawancara dengan Kiai Asep, peneliti berbincang ringan dengan kiai mendiskusikan banyak hal terutama berkaitan dengan sejarah pesantren, dan juga beberapa unit usaha yang dimiliki pesantren ini. Peneliti mengerti sekali bagaimana kiai memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dan aspek penting dalam upayanya mengembangkan pesantren.

Kiai Asep berkali-kali menyatakan bahwa pada dasarnya pesantren mesti dibangun dengan semangat pemberdayaan ekonomi yang mapan, selain tentu saja pesantren bagi kiai harus dibangun oleh seorang kiai dan memiliki ciri khas. Ciri khas yang dimaksud adalah corak seperti apa yang dibawa oleh pesantren tradisional, modern, atau tradisional-modern. Meminjam istilah kiai, ada tiga jenis pesantren yaitu, *Salafiyah*, *Kholafiyah*, dan *Khilafiyah*. Hal ini misalnya disampaikan Kiai dalam petikan wawancara berikut ini:

⁶⁴ Observasi Lapangan, 25 November 2023 Pukul 08:00 WIB

⁶⁵ Abi adalah sebutan “akrab” bagi kiai pesantren, dalam hal ini peneliti kebetulan adalah tenaga pengajar di pesantren ini.

⁶⁶ Wawancara dengan Kiai Pesantren, 19 November 2023 Pukul 20:00 WIB

“Rukun pesantren itu empat: Kiai, harus kiai yang mendirikan bukan pengusaha, kan tidak mungkin kiai itu nyewa; Pesantren itu sendiri, ada kiai ada pesantrennya dan ketiga; Santri, ada itu yang fiktif, catetannya ada, setelah diteliti yang ada namanya, keempat; Cirinya pesantren itu adalah Kitab Kuning; Ciri khas pesantren itu ya Kitab Kuning, Kiai nya yang mengajar, ada ciri khas yang membedakan dari sekolah formal. Ada pesantren *Salafiyah* (tradisional); *kholafiyah* (modern); Pesantren *Khilafiyah* (jangan jadi ketiga ini) pesantren itu hidup dari santri ke santri, manajemen pesantren itu penting. Pesantren itu hidup juga bisa dibangun dari usaha pesantren. Bayangkan kalau satu santri satu hari saja jajan 1000 rupiah kemudian kali berapa santri, ya itu akan juga kembali kepada pembangunan pesantren”⁶⁷

Menurut Kiai Asep pesantren yang baik adalah pesantren yang dapat memberdayakan ekonomi dan pembangunan pesantren yang baik pula. Demikian baginya tata kelola manajemen pesantren juga mestilah dibangun dengan baik. Salah satu tata kelola pesantren Ulumul Quran al-Mustafa ini adalah bagaimana mereka agaknya memberikan sistem pengendalian manajemen di pesantren dengan memperhatikan aspek-aspek umum dalam sistem pengendalian manajemen seperti perencanaan (*planing*) evaluasi (*evaluating*) dan pelaporan (*reporting*). Asep struktur organisasi dan menciptakan budaya organisasi yang baik juga diterapkan dalam pesantren. Hal ini tercermin dari cerita kiai dalam membangun unit usaha pesantren sebagaimana petikan wawancara berikut ini:

“Abi beli sulbi yang di atas itu dari hasil warung ini. Sulbi setor tiap bulan, Dari hasil dua itu membangun UQ Mart, di sana da empat itu, ada masukan ke pondok, dikumpulkan untuk membangun, tapi warung itu untuk warung lagi, pasti ada profit. Itu konteksnya pesantren ya”⁶⁸

Apa yang disampaikan kiai di atas mencerminkan bahwa tata kelola manajemen pesantren sudah terlihat ketika pertama kali kiai memutuskan

⁶⁷ Wawancara dengan Kiai Pesantren, 19 November 2023 Pukul 20:00 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan Kiai Pesantren, 19 November 2023 Pukul 21:00 WIB

untuk membangun bisnisnya, hal ini kemudian semakin hari semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan dari cara pesantren ini dalam mengelola unit-unit bisnisnya. Tidak heran sampai sekarang unit bisnis pesantren bahkan menjadi penopang utama dalam pembangunan-pembangunan pesantren ini.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa informan lainnya seperti direktur, staf dan karyawan dari beberapa unit bisnis pesantren salah satunya dengan Koperasi Putra dimana Rifat al-Bana (kemudian akan disebut Rifat) sebagai direktur unit bisnis ini. Peneliti mewawancarai Mas Rifat mengenai banyak hal dari Koperasi Putra ini. Mas Rifat menjelaskan panjang lebar mengenai awa-mula perkembangan Koperasi. Peneliti juga mendapatkan perspektif lain dari Mas Sulbi yang sehari-hari mengelola unit usaha ini.

Mas Rifat menjelaskan misalnya bahwa, tata kelola koperasi memang sepenuhnya diserahkan kepadanya oleh Kiai sebagai direktur. Ia berperan sebagai pengelola kebijakan dalam Koperasi ini. Mulai dari perencanaan (*planing*), evaluasi (*evaluating*) mingguan maupun bulanan hingga persoalan pelaporan (*reporting*) yang akan ia laporkan kepada kiai setiap tahunnya. Hal ini misalnya disampaikan oleh Mas Rifat dalam salah satu petikan wawancara berikut ini:

“Kalau Koperasi ini memang saya yang sebagai direktur, meski pengelola teknis lapangan ya banyak yang handle Mas Sulbi itu. Namun saya juga berperan di sini, konseptual, tata kelola, mengawasi karyawan dan lain-lain. Kegiatan sehari-hari saya ya seperti itu. Kalau laporan seperti yang mas tanyakan tadi biasanya kalau internal koperasi, misalnya dari penjualan dll

itu ya perminggu sekali, atau juga kadang perbulan sekali. Kalau laporan ke kiai biasanya satu tahun sekali di setiap akhir semester”⁶⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mas Sulbi sebagai pengelola teknis koperasi ini:

“Saya sih manut sama Mas Rifat kalau masalah pengelolaan manajemen mas, saya di sini yang kerja di lapangan, belanja, pengelola keuangannya ya bendahara, Mbak Putri itu. Saya sifatnya hanya instruktif di internal saja, mengelola karyawan, dan lain-lainnya. Intinya saya itu yang kerja di lapangan gitulah mas, kadang saya juga melayani santri di lapangan dan lain-lain”⁷⁰

Apa yang disampaikan dua informan di atas pada dasarnya mengindikasikan bahwa struktur otoritas dan kewenangan memiliki garis koordinatif-instruktif yang jelas. Hal ini merupakan salah satu prinsip utama dalam Sistem Pengendalian Manajemen. Hal yang secara tidak langsung diterapkan dengan sangat ketat dalam tata kelola bisnis keluarga kiai atau bisnis pesantren. Hal yang sama sebetulnya juga kira-kira sama dengan unit-unit bisnis yang lain seperti UQ-Mart dan Villa Parfum salah satu unit bisnis yang cukup berkembang pesat di pesantren ini. Begitu juga di Warung Kuning, dan usaha Pujasera.

D. Aplikasi Fiqh Nafkah dalam Pandangan Kiai Pesantren

1. Fiqh Nafkah dalam pandangan Kiai

Kemudian apa yang peneliti sebut pada kluster kedua, informan utama dalam topik ini adalah Kiai Asep sendiri. Peneliti berbincang dan berdiskusi panjang lebar dengan Abi (begitu peneliti memanggilnya di

⁶⁹ Wawancara dengan Mas Rifat, 29 Agustus 2023 Pukul 19:00 WIB

⁷⁰ Wawancara dengan Mas Rifat, 28 Agustus 2023 Pukul 20:00 WIB

pesantren) mengenai banyak hal berkaitan dengan tema-tema mutakhir dalam diskursus Hukum Islam. Kebetulan Abi (Kiai) merupakan salah satu pakar hukum Islam (ini dapat terlihat dari studi doktor beliau yang kebetulan membahas mengenai hukum Islam). Abi banyak sekali menjelaskan bagaimana sebetulnya konsep pernikahan itu mestinya dibangun untuk menciptakan apa yang Abi sebut sebagai keluarga *Sakinah Mawaddah Warohmah*. Titik tolak Abi pada dasarnya berangkat dari bagaimana kita memahami dalil dalam Quran dan Sunnah. Misalnya Abi memulainya dari Surat Ar-Rum 21 yang membicarakan ayat-ayat pernikahan sebagaimana petikan wawancara berikut ini:

“Pertama dari kewajiban keluarga dulu ya, rumah tangga itu ada karena melalui pernikahan, dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa keluarga itu atau pernikahan itu adalah suatu pernikahan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, harmonis, berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Itu sebetulnya adalah penjabaran dari Surat Ar-Rum ayat 21. Tujuan pernikahan itu adalah untuk menciptakan membangun rumah tangga yang Sakinah, harmonis, kondusif. Tidak mungkin Sakinah itu bisa dibangun tanpa perkawinan. Dan dengan perkawinan itu akan muncul rasa cinta dan kasih sayang. Namun banyak orang yang menikah itu tanpa didasari atau diawali dengan pacaran dan sebagainya. Karena *mawaddah warohmah* itu timbul setelah berumah tangga. Karena Sakinah itu, walau sampai tua rumah tangga itu akan tetap harmonis karena rasa cinta dan kasih sayang. Cinta mungkin terbatas ya, tapi kasih sayang itulah yang tidak ada batasnya”⁷¹

Kiai pada dasarnya, memulai argumentasinya mengenai pernikahan ideal dengan merujuk pada Undang-Undang mengenai Perkawinan No 1 Tahun 1974. Baginya undang-undang tersebut telah banyak memberikan argumentasi mengenai bagaimana idealnya sebuah pernikahan dibangun. Tinggal bagaimana kemudian kita memaknai dalil yang dirujuk dalam

⁷¹ Wawancara dengan Kiai, 10 September 2023 Pukul 20:00 WIB

undang-undang tersebut. Bagi Abi Keluarga Sakinah itu mestilah dibangun oleh pernikahan. Bagi Abi Sakinah tak akan bisa dibangun tanpa melalui dan landasan agama itu sendiri. Abi misalnya membandingkan antara orang pacaran dan yang memutuskan menikah. Abi percaya bahwa berkah pernikahan itu hanya didapat melalui perkawinan itu sendiri. Abi juga misalnya menjelaskan mengenai bagaimana posisi seorang suami dalam rumah tangga, sebagaimana petikan wawancara berikut ini:

“Dalam Islam suami itulah kepala rumah tangga, sebagaimana dalam Surat Annisa itu. Suami itu sebagai pemimpin rumah tangga yang tentu saja berkewajiban untuk membangun rumah tangga itu sendiri, sehingga menghasilkan rumah tangga yang bahagia. Kebahagiaan itu sebenarnya, tidak diukur dengan harta, sebab kebahagiaan itu di hati. Selama rumah tangga atau kebahagiaan itu dibangun berlandaskan syariat Islam itu akan terasa kebahagiaan. *Tunghakul mar’ah li arbain* itu. Yang memberikan stressing itu yang keempat, sementara yang pertama, *li jamaaliha, lihasabiha, li maaliha*, tapi kata nabi *fadfadidati didiiniha*. Itu ada *stressing* tersendiri terhadap agama itu. Banyak pernikahan itu luar biasa acara resepsi pernikahan, tapi kalau semata-mata nikah itu jika untuk mengharapkan mendapatkan kecantikan dan kegantengannya, atau hartanya, itu tidak akan lama, kalau tidak dilandasi dengan agama. akan kandas, gak akan lama, tapi dengan dasar agama itulah rumah tangga akan terwujud *Sakinah mawaddah warohmah* itu. Karena harta bukan satu-satunya, kecantikan ada masanya, tapi dengan rumah tangga (agama) itulah rumah tangga itu bisa bertahan⁷²

Kiai Asep pada dasarnya menegaskan bahwa harta bukanlah ukuran utama dalam sebuah pernikahan, pesta yang meriah, mahar yang mahal, maupun kecantikan hanyalah luaran dari rumah tangga yang baik. Hal ini terlihat dari kaidah Abi yang mengatakan berikut “Harta bukan

⁷² Wawancara dengan Kiai, 10 September 2023 Pukul 20:00 WIB

satu-satunya, kecantikan ada masanya, akan tetapi rumah tangga yang dibangun dengan landasan agama itulah yang akan mampu membuat sebuah kasih sayang dalam rumah tangga itu dapat bertahan lama”. Kiai Asep juga berkali-kali menyitir dalil Quran dan Sunnah sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Kata syair orang yang sudah beristri (berumah tangga) tidak boleh berduduk (santai) itu harus mencari nafkah, usaha, ekonomi, kerja, untuk menafkahi keluarganya, dan kemudian bertawakkal kepada Allah. Itulah dasar-dasar berumah tangga yang bisa terwujud *Sakinah mawaddah warohmah*. Itu sebetulnya, kenapa perkawinan itu ada, ya sebagaimana firman Allah Ar-Rum ayat 21 itu”

Dalam petikan wawancara di atas Kiai Asep mulai membicarakan bagaimana konsep nafkah itu mestinya dibangun. Bagi Abi konsep nafkah itu sederhana: seornag suami tak boleh membiarkan dirinya menganggur, usaha harus dibangun apapun bentuknya. Hal ini misalnya diperkuat kembali dalam petikan wawancara bersama Kiai Asep berikut ini:

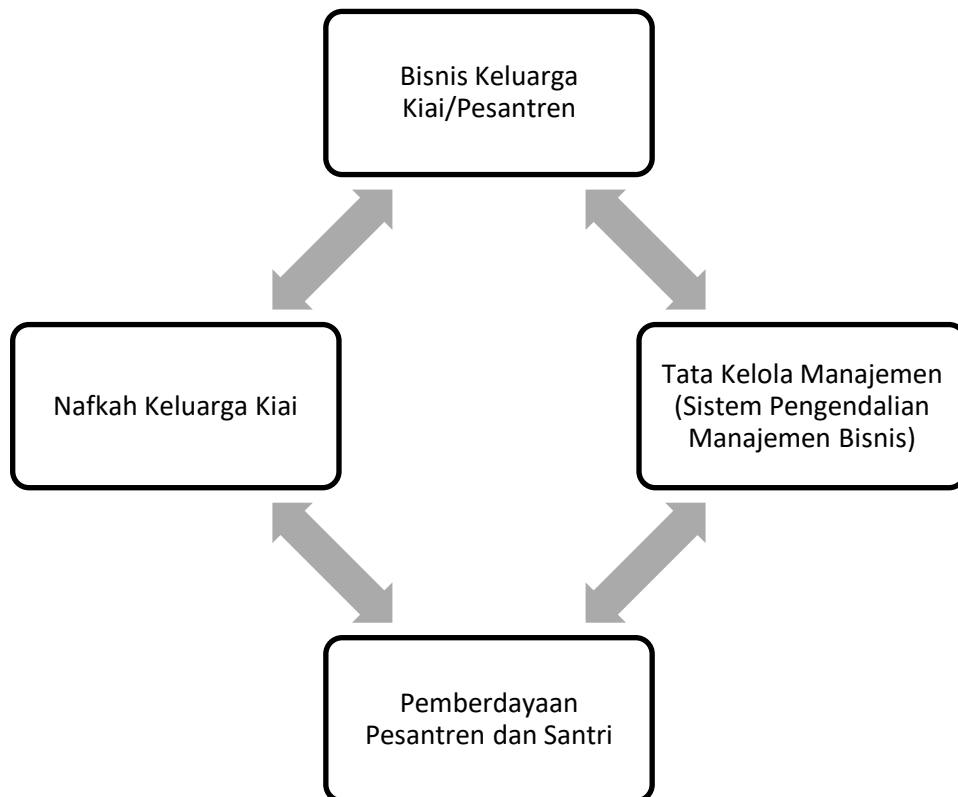
“Dalam hal ini ya, Allah itu memerintahkan “Bekerjalah kalian” yang konteks nya suami dalam rumah tangga, “Akan dilihat oleh Allah dan rasulnya kamu bekerja” tapi jika hanya duduk dan tidak usaha “Allah juga lihat, umat juga lihat” Harus usaha, harus ikhtiar, tidak hanya menganggur. Orang akan menilai, orang mukmin”

Kiai Asep pada dasarnya, percaya bahwa rumah tangga itu mesti pula dibangun oleh masalah-masalah ekonomi yang mapan. Seorang suami harus bekerja keras, sebab baginya seorang suami yang menganggur itu akan dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya. Kiai Asep juga berkata bahwa bentuk-bentuk pekerjaan itu banyak, segala hal bisa dilakukan dalam upaya seorang suami memenuhi kebutuhan keluarganya sebagaimana petikan wawancara berikut ini:

“Ikhtiar itu banyak, mempunyai keahlian yang dimiliki, “berkerjalah sesuai dengan skill dan profesimu” mengajar ya mengajar, bertani, usaha, kalau kita menjadi pimpinan pesantren, ya tentu saja kita banyak lapangan-lapangan usaha yang dalam pesantren itu yang menghasilkan. Itu bisa untuk membangun kembali pesantren, ya semacam kalau di pesantren ini ada Mart (toko) nya, gitu ya, ada marketnya, Ada koperasinya, dan dari situ santri itu juga bisa dibentuk, santri yang siap guna, santri bisa bertani, berwirausaha, itu diberdayakan itu, selain kita mendidik kepada santri, jadi santri bisa mandiri nanti ketika pulang ke rumahnya setelah belajar di pesantren. Dan itu akan berputar. Nah, contohnya di sinilah, ada banyak usaha itu kan UQ Mart, dan itu menghasilkan, dan itu ya untuk pesantren. Dan yang saya alami itu ya, membangun market itu, itu dari hasil-hasil warung, warung menghasilkan, saya bangun toko, jadi toko lagi, jadi dari situ. (berkembang) belum produknya kan, Selain untuk pengembangan pesantren itu sendiri, dan kita sebagai pimpinan juga gitu kan, yaa dari apa, (*ribkhun*) yaa dari situ adalah sebagian persen, dari situ banyak hikmah yang bisa didapat ya, banyaklah (rezeki itu) ketika keluarga itu dibangun dengan sungguh-sungguh, untuk menunjang Sakinah itu, ya banyak cara, satu tidak boleh menganggur, haru bekerja apapun, sesuai dengan profesinya, kalau guru ya mengajar, tani ya bertani, kalau pimpinan pesantren selain mengajar, ya berkahnya di situ, walaupun kiai itu tidak bergaji, digaji oleh pemerintah itu tidak, sawah juga tidak punya, tapi berkah, ada berkah Allah di situ. Istiqomah. Istiqomah itu sulit.

Apa yang disampaikan Kiai Asep di atas pada dasarnya adalah bentuk interpretasi Kiai Asep bagaimana sebetulnya memaknai konsepsi nafkah itu dalam konteks kekinian. Kiai Asep percaya bahwa dengan niat yang baik, nafkah itu memiliki nilai berkahnya sendiri. Hal yang menarik pada dasarnya, relasi antara bisnis yang dibangun Kiai Asep di atas mengindikasikan bahwa, selain untuk pemberdayaan pesantren Kiai Asep percaya bisnis yang dibangunnya juga untuk kemaslahatan keluarganya. Peneliti menggambarkan apa yang disampaikan Kiai Asep tersebut sebagaimana bagan berikut ini:

Bagan 2: Cara Kiai Memaknai Konsep Nafkah dan Sistem Pengendalian Manajemen



Bagan di atas menunjukkan bagaimana konsep nafkah sebetulnya selaras dengan cara kiai dalam mengelola pesantren. Kiai percaya, apapun posisi seseorang (skill dan passion) kemampuan, pekerjaan, profesinya, dan keahliannya. Maka nafkah harus dibangun berdasarkan keahlian setiap orang tersebut. Kiai misalnya percaya bahwa, dengan memberikan bekal kepada santri di pesantren melalui ilmu-ilmu tentang berdagang, bertani, beternak dan lain-lainna, akan membawa seorang santri ketika pulang ke rumahnya menjadi seorang santri yang tangguh. Kiai pada dasarnya, memberikan satu legitimasi argumen bahwa bisnis pesantren selain tentu

saja untuk pengembangan dan pembangunan pesantren, bisnis yang ia bangun juga untuk kemaslahatan keluarga, kemaslahatan keluarga dengan kemaslahatan umat di satu sisi memiliki relasi yang ketat. Hal ini terlihat dalam petikan wawancara berikut ini:

“Pesantren itu hidup juga bisa dibangun dari usaha peantren. Bayangkan kalau satu santri satu hari saja jajan 1000 kali berapa santri, ya itu akan juga kembali kepada pembangunan peantren. Abi beli sulbi yang di atas itu dari hasil warung ini. Sulbi setor tiap bulan, Dari hasil dua itu membangun UQ Mart, di sana da empat itu, ada masukan ke pondok, dikumpulkan untuk membangun, tapi warung itu untuk warung lagi, pasti ada profit. Itu konteksnya pesantren ya. Saya dosen, meskipun demikian, kalau abi mikirnya dosen itu ada batasnya, setelah pensiun tidak boleh menganggur, makanya bagi abi, bisnis dan juga sistem peantren harus dibangun sebaik mungkin. Pesantren perlu dibangun terus, makanya UQ itu membangun terus. Paradigma manajemen itu investasi ke depan. Kalau belum berkeluarga itu, kayaknya rezekinya belum lancar, ya contohnya abi lah. Makanya abi itu nikah dalam usia 30 itu abi Sudah mulai banyak mendapatkan rezeki. Santri itu harus mandiri, makanya abi itu sering rapat-rapat di pemprov itu dalam rangka menciptakan santri yang mandiri. Makanya santri itu abi ajarkan untuk mandiri, makanya abi kan banyak beternak juga. Ya itu meskipun gak abi jual, tapi ya dalam rangka mengajarkan santri itu hidup mandiri, kayak ada itu santri abi, di sini ya abi ajarkan berdagang bertani dll, makanya ketika dia pulang dia tidak kaku. Sudah siap menghadapi dunia”

“...santri itu harus diajarkan juga berdagang, bertani, ya konsepnya diajarkan juga. Abi misalnya kasih contoh sama santri cara beternak itu, ada ternak bebek, teri, ikan lele dan lainnya itu. Walaupun gak dijual sama abi, tapi contohnya itu. Contoh dulu ada namanya habib, nyantrinya di sini ya dia berkebun, nah ketika pulang mereka gak kaku. Nah di situ jangan didik santri jadi pengangguran. Dan rasul sendiri membenci orang pengangguran, Punya istri memang tidak salah, itu ibadah. Tapi harus seimbang. Artinya jangan ditinggal itu istrinya. Dalam artian jangan biarkan istri tidak dinafkahi. Keseimbangan itu diperintah oleh Allah Surat al-Qosos tentang keseimbangan. Ada tawazul, keseimbangan mencari dunia dan ukhrawi. Dan dunia itu dibutuhkan sebagai penunjang kehidupan ukhrawi. *Addunya maz'atul akhirah*. Dunia itu tempat bercocok tanamnya akhirat. Pesantren tidak lepas dari bisnis/usaha. Ada masukan untuk pesantren. Saya punya teman. Dulu di gontor itu

ngurus koperasi, dia itu mulai berusaha dari usaha rongsok. Besi bekas, Sesudah berkeluarga, Tapi makin kesini makin berkembang dia misalnya mulai usaha dari menjual mobil bekas gitu, kemudian berkembang hingga sekarang truknya itu ada 400 biji. Pabrik-pabrik itu menyewa itu dari dia. Itu sudah ratusan juta. Konteksnya kalau abi karena pesantren, kalau abi ya 800 ribu satu hari itu minimal"

Kiai pada dasarnya memposisikan dirinya sebagai salah satu "pimpinan pesantren" juga memiliki tanggung jawab moral dalam upaya mengawal pemberdayaan pesantren itu sendiri. Ini terlihat dari keyakinan kiai sebagaimana petikan wawancara berikut ini:

"Belum juga kita punya bisnis lain dari pesantren, seperti yang sedang abi bahas di pemprov, soal perda dan pergub pesantren, yang sekarang baru di follow-up, sebab di pemprov itu ada, dana hibah yang besar, yang untuk pesantren khusus, maka kita harus seleksi pesantren yang layak, skrg ada hibah kompetitif yang memenuhi kriteria"

Petikan ini mengindikasikan bahwa kiai pada dasarnya memposisikan dirinya sebagai pimpinan pesantren juga memiliki tanggung jawab dalam mengawal pemberdayaan pesantren itu sendiri baik di tingkat pusat maupun lokal.

2. Kiai memandang Kontekstualisasi konsep nafkah dalam keluarga modern

Ketika peneliti bertanya mengenai bagaimana seharusnya nafkah dipahami dalam ralitas modern. Perubahan budaya, arus globalisasi, pergeseran standard kesejahteraan yang semakin cepat mengharuskan konsep nafkah juga mesti dipahami dalam kerangka yang juga modern. Kiai masih menunjukkan kecenderungan bahwa teks dan dalil dalam hukum Islam dipahami sebagai "*Salih kulli-zaman wa makan*". Ia akan selalu relevan dalam konteks masyarakat dan maupun zaman tertentu. Peneliti misalnya bertanya mengenai konsep KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang

saat ini sebetulnya setiap daerah memiliki standard tersendiri bagaimana keluarga dapat hidup dengan layak. Kiai menjelaskan sebagaimana berikut ini:

“Sejujurnya saya tidak paham terminologi KHL itu. Namun saya percaya Hukum Islam itu dalilnya adalah kemaslahatan. Kalau menurut saya itu relatif ya, kewajiban suami kepada istri itu apa, kewajiban istri terhadap suami juga itu apa, itu yang terpenting, dalam hadis “Harus memberikan makan, memberikan pakaian, kemudian memberikan tempat tinggal, kemudian kewajiban suami itu ya kewajiban mendidik, tidak diukur besar kecilnya. Istri yang solihah itu Ridha terhadap apa yang didapatkan suami. Gak ada ukuran dalam Islam itu harus segini dan segini. Tidak ada ketentuan besar kecil. Jangan menjelekkan istri di depan umum, jangan memukul (kekerasan dalam rumah tangga) Sementara kewajiban istri terhadap suami, harus pandai menggembirakan suami dalam dipandang, wajib dia taat”

Kiai secara spesifik pada hakikatnya, tidak setuju dengan nominal tertentu dalam nafkah keluarga, namun ia menyampaikan bahwa dalil dalam hukum Islam itu selalu berdasarkan kemaslahatan manusia. Jadi baginya, teks tak pernah salah dalam memberikan petunjuk terhadap manusia. Bagi Kiai, konsep kemaslahatan itu ditafsirkan olehnya sebagai konsep yang lahir untuk memberikan garis argumentasi terhadap kebutuhan primer sebagai prioritas utama dalam rumah tangga. Kiai pada satu waktu juga mengkritik perubahan budaya dan pengaruh globalisasi, baginya, hal inilah yang menyebabkan pergeseran dan standard budaya itu seolah semakin kacau. Misal, jika dulu kebutuhan primer itu hanya hal-hal sederhana seperti, makan, pakaian dan tempat tinggal. Saat ini seorang perempuan semakin sukar membedakan mana primer dan mana sekunde. Misalnya saja, istri yang suka main media sosial, mereka sudah menjadikan pulsa dan paket data itu sebagai kebutuhan sekunder. Ada pula yang offside, istri makin

hedon dengan realitas media sosial yang semaki tidak terbatas itu. Hal-hal demikian ini yang berlebihan bagi kiai. Hal ini terlihat dalam petikan wawancara berikut ini:

“...di zaman modern itu globalisasi menjadikan perubahan akhlak, misal hp itu harus ada pulsa dll, sekarnag itu masak saja hp nya nempel, dari situasi dan kondisi saat ini, ada faktor luar yang mengharuskan perubahan itu, kebutuhan itu sebetulnya kebutuhan sekunder yang menguasai kebutuhan primer. Tingkat perceraian tertinggi di daerah subang ketika saya membimbing beberapa mahasiswa pengadilan agama itu, mental perempuan sekarang itu materialistis, duniawi, sekarang itu penampilan, di rumah itu akhirnya laki-laki tekorkan. Memang agak kewalahan jaman sekarang itu. Bagi saya ya, sesuaikan dengan kebutuhan primer aja, jadi makanya relatif menurut saya. Kebutuhan orang itu berbeda-beda, jadi makanya menurut saya ya harus sesuaikan, yang terpenting itu, kebutuhan primer terpenuhi, bukan kebutuhan sekunder ya, kalau kebutuhan sekunder dipaksa dipenuhi ya tidak bisa”

Diskusi peneliti dengan Kiai Asep ditutup dengan satu kesimpulan berikut ini, bagi Kiai Asep undang-undang selalu relatif. Tafsir terhadapnya juga selalu menyesuaikan konteks masyarakat. Namun Abi menggarisbawahi bahwa apa yang tertulis dalam *naskh*, pada dasarnya akan selalu relevan. Produk hukum Islam bagi Kiai bisa saja cocok dalam konteks masyarakat tertentu, namun juga bisa saja tidak cocok dalam masyarakat yang lain:

“Undang-undang itu selalu melihat masalah, relatif bagi saya karena undang-undang itu dibuat manusia, masyarakat tertentu mungkin pas, tapi masyarakat lainnya bisa jadi belum pas, tapi UU itu dibuat untuk keluarga, meski ada juga yang kurang sinkron (sesuai) dengan Islam”

Dalam upaya menyajikan temuan penelitian yang sistematis dan komprehensif. Berikut temuan penelitian dapat terlihat dalam tabel ini:

Tabel 4.1

Temuan Penelitian

No	Paparan Masalah	Temuan Penelitian
1	Analisis Sistem Pengendalian Manajemen dalam Bisnis Keluarga Kiai	Struktur Pengendalian Manajemen; dan Proses Pengendalian Manajemen. Struktur pengendalian manajemen yang dimaksud terlihat dari beberapa hal: Struktur organisasi; pengendalian wewenang; dan pusat pertanggung jawaban. Sementara Proses Pengendalian Manajemen terlihat dari hal berikut: perencanaan strategi; penyusunan anggaran; pelaksanaan dan pengukuran; serta evaluasi kinerja.
2	Analisis Aplikasi Fiqh Nafkah	Konsepsi Kiai; Metode <i>Istinbath</i> Imam Syafi’I; serta menimbang konsep Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai konsep baru dalam terminologi hukum Islam.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Sistem Pengendalian Manajemen dalam Bisnis Keluarga Kiai

Sebagaimana *formal system* dalam prosedur sistem pengendalian manajemen ia menghendaki prosedur terukur meliputi perencanaan (*planning*), evaluasi (*monitoring*) dan pelaporan (*reporting*).⁷³ Klasifikasi tersebut adalah klasifikasi general (umum) yang dalam turunannya pada dasarnya terbagi menjadi dua hal: Struktur Pengendalian Manajemen dan Proses Pengendalian Manajemen.⁷⁴ Dalam hal ini, unsur-unsur sebagaimana disebutkan tersebut pada dasarnya diterapkan dalam pesantren Ulumul Quran al-mustafa, meskipun misalnya hal ini barangkali hanya tersirat terlihat dalam sistem manajemen unit usaha pesantren. Namun setidaknya komitmen beberapa direktur utama setiap unit usaha yang peneliti wawancara menunjukkan perhatian utama terhadap pentingnya sistem pengendalian manajemen dalam unit usaha pesantren.

Bagian ini akan mencoba menguraikan dan mendiskusikan sistem pengendalian manajemen dalam pesantren Ulumul Quran al-Musthafa. Meskipun diketahui bahwa umumnya sistem pengendalian manajemen hanya dapat kita pahami secara memadai dalam bisnis dengan skala yyang besar. Namun simpul-simpul sistem pengendalian manajemen dalam sistem bisnis

⁷³ Sumarsan, *Sistem Pengendalian manajemen*, 65.

⁷⁴ Musa, "Evaluasi sistem pengendalian manajemen untuk meningkatkan kinerja manajer penjualan pada PT. Hasjrat Abadi Manado."

pesantren ini terlihat dan memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap sistem dan tata kelola manajemen dalam pesantren.

Paradigma sistem pengendalian manajemen ini pada dasarnya telah disampaikan oleh kiai bahwa dalam Islam ia menjelaskan, tata kelola manajemen yang baik mestilah menjadi pertimbangan dalam tata kelola bisnis manajemen sekalipun. Agaknya konsep fikih manajemen dapatlah kita ajukan untuk memberikan penjelasan memadai mengenai bagaimana sepatutnya sebuah bisnis pesantren dibangun, dikelola, dan diatur. Dalam Islam pada dasarnya unsur-unsur sistem pengendalian manajemen modern dapat pula ditemui dalam khazanah dan paradigma hukum Islam.

1. Struktur Pendendalian Manajemen Unit Usaha Pesantren Ulumul Quran Al-Mustofa

a. Struktur Organisasi

Struktur manajemen di pesantren ini pada dasarnya masih bersifat *struktural top down* (instruktif dari atas ke bawah). Hal ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya pesantren Ulumul Quran al-Mustafa secara umum masih menempati struktur hierarki paling atas dalam tata kelola manajemen bisnis pesantren ini.

Dengan demikian pada dasarnya dapat dipahami bahwa Kiai pesantren sebagai pengasuh masih menempati struktur hierarkis paling tinggi dalam struktur organisasi pesantren dan unit-unit usaha terkait. Namun demikian beberapa unit usaha yang berkembang dipimpin oleh seorang direktur/kepala unit ang membawahi struktur terkecil (mikro) dari masing-masing unit yang relevan.

b. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab

Dalam struktur organisasi, aspek-aspek seperti wewenang, otoritas, kekuasaan, dan tanggung jawab adalah unsur utama yang membentuk apa yang kemudian disebut dengan pendelegasian wewenang. Dengan delegasi wewenang demikian tata kelola manajemen dalam budaya organisasi dapat dengan baik dikelola oleh unit manajemen terkait.

Dalam konteks Pesantren Ulumul Quran al-Mustofa delegasi wewenang ini dibagi berdasarkan struktur makro dan struktur mikro. Struktur makro adalah wewenang dalam lingkup yang lebih umum dalam hal ini pesantren dan unit-unit usaha terkait. Sementara struktur mikro adalah delegasi wewenang dalam struktur terkecil dalam hal ini di setiap unit usaha yang dikepalai/dipimpin oleh seorang direktur unit tersebut. Misalnya kepala unit, sekretaris, bendahara, dan staf-staf di unit tersebut. Untuk menghindari terjadinya konflik *interest* dalam sistem ini, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dan posisi unit usaha dilakukan upaya sekularisasi lembaga. Maksudnya, setiap kepentingan pesantren, dan kepentingan unit usaha dipisahkan berdasarkan tata kelola manajemen yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola manajemen di pesantren ini pada dasarnya mempertimbangkan prinsip profesionalisme yang ketat.

c. Pusat Pertanggung Jawaban

Jika memperhatikan hasil diskusi dan wawancara mendalam saya dengan beberapa informan penelitian, saya mendapatkan satu kesimpulan yang sama mengenai bagaimana mereka menerapkan sistem pengendalian manajemen dalam unit bisnis yang mereka kelola. Bahwa setiap tanggung jawab pelaporan ada pada dua ranah: internal mikro dan internal makro. Internal mikro adalah evaluasi mingguan dan bulanan yang mereka lakukan di masing-masing bisnis. Sementara skala makro adalah laporan tahunan terhadap kiai sebagai pemilik bisnis.

2. Proses Pengendalian Manajemen Unit Usaha Pesantren Ulumul Quran Al-Mustofa

a. Perencanaan strategi

Aspek perencanaan strategi dalam pengelolaan bisnis keluarga Kiai di pesantren Ulumul Quran al-Mustofa pada dasarnya ditempuh berdasarkan garis wewenang di setiap unit bisnis. Misalnya bisnis UQ Mart perencanaan strategi diserahkan sepenuhnya kepada direktur usaha. Namun yang menarik bahwa, pemberdayaan santri dan SDM (Sumber Daya Manusia) selalu memperhatikan bagaimana SDM tersebut dibangun selain untuk mencari keuntungan dan pemasukan terhadap pesantren, juga digunakan sebagai arena pelatihan bagi santri.

b. Penyusunan Anggaran

Unsur kedua dalam sistem pengendalian manajemen yang baik adalah penyusunan anggaran yang baik pula. Peneliti memperhatikan bahwa pesantren ini telah memulai perencanaan keuangan yang matang sejak pertama kali kiai memutuskan untuk membangun pesantren dari pemberdayaan ekonomi yang memadai. Misalnya kiai menyampaikan bahwa setiap keuntungan Warung (unit pertama bisnis keluarga kiai) selalu digunakan untuk pengembangan unit bisnis lainnya. Kiai menyampaikan bahwa bisnis mestilah memperhatikan keberlanjutan (*continuity*) dengan logika keberlanjutan tersebut bisnis dapat berkembang dengan pesat.

Unsur penyusunan anggaran yang baik ini juga terjadi di setiap bisnis pesantren, setiap awal tahun penyusunan anggaran dimungkinkan dilakukan di setiap bisnis, perkiraan dan penghitungan yang baik akan dilakukan oleh direktur di setiap unit bisnis. Namun dalam skala makro, kiai sebagai pimpinan memegang peranan penting dalam penyusunan anggaran ini.

c. Pelaksanaan dan Pengukuran

Formal *system* lain dalam sistem pengendalian manajemen adalah pelaksanaan dan pengukuran yang ketat. Peneliti memperhatikan bahwa dari struktur organisasi dan pelaksanaan di lapangan beberapa unit bisnis cukup dapat dikatakan sangat

profesional dalam melaksanakan operasional bisnis. Hal ini terlihat dari garis instruktif-koordinatif yang jelas dari masing-masing unit bisnis. Setiap karyawan, staf dan orang-orang yang terlibat di dalamnya mendapatkan pelatihan-pelatihan yang memadai sesuai dengan bidang bisnis masing-masing.

d. Evaluasi Kerja

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, evaluasi kinerja pada dasarnya terjadi dalam dua ruang lingkup: skala mikro dan makro, skala mikro terjadi dalam tata kelola terkecil dari masing-masing bisnis keluarga kiai. Sedangkan skala makro terjadi dalam ruang lingkup yang lebih besar. Kiai akan menjadi pemegang kontrol wewenang utama dalam skala makro.

Evaluasi kerja misalnya, dalam skala mikro akan dilakukan setiap minggu dan setiap bulannya yang dipimpin oleh masing-masing direktur dan pengelola lapangan. Sedangkan skala makro akan dilakukan oleh kiai pada setiap akhir semester/ awal dan akhir tahun.

Menurut Husein Syahatah, seorang pakar ilmu manajemen Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, menjelaskan beberapa prinsip dasar yang harus dipegang oleh seorang manajer antara lain seperti prinsip *Amanah*,

1) Prinsip *Amanah*

Prinsip amanah merujuk pada kepercayaan dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh seorang

manajer. Ini melibatkan menjaga kepercayaan dan mengelola sumber daya dengan baik. Dalam hal ini Kiai Asep pada dasarnya melandaskan prinsip amanah dengan memberikan garis struktural yang jelas dalam sistem manajemen yang ia berlakukan dalam mekanisme bisnisnya. Misalnya dengan membagi otoritas wewenang dan pengambilan keputusan. Pelaporan, monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah kemampuan Kiai Asep dalam mengelola tata kelola manajemen dalam bisnisnya.

2) Prinsip *mishdaqiah*

Prinsip ini terkait dengan integritas dan kejujuran, di mana seorang manajer harus menunjukkan tingkat integritas yang tinggi, termasuk kejujuran, konsistensi, dan kemampuan untuk mengambil tindakan yang benar meskipun sulit atau tidak populer. Prinsip ini pada dasarnya terlihat dari beberapa direktur yang mengambil keputusan di setiap unit pada tahap tertentu memiliki wewenang tertentu pula, selama keputusan-keputusan bisnis yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan prinsip fundamental dalam tata kelola organisasi/unit bisnis.

3) Prinsip *diqqah*

Prinsip ini menekankan ketelitian dan kecermatan dalam mengelola organisasi, melibatkan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tugas dengan hati-hati untuk mencapai hasil yang baik dan mengurangi

kesalahan. Prinsip ini pada dasarnya terlihat dalam sistem tata kelola organisasi yang sangat profesional. Akuntabilitas tata kelola di setiap unit sebagaimana pengamatan peneliti menunjukkan ketelitian dan kecakapan dari masing-masing direktur di setiap unit bisnis yang agaknya telah terlatih berdasarkan pengalaman mereka menjalankan roda organisasi. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan Kiai Asep yang tidak saja memberikan wewenang terhadap direktur, namun pola manajemen yang dilaksanakan Kiai Asep yang mengajarkan cara berbisnis di pesantren juga memberikan pengaruh signifikan dalam kecermatan setiap direktur mengambil keputusan bisnis.

B. Aplikasi Fikih Nafkah

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi "nafkah" adalah uang untuk mempertahankan hidup, mata pencaharian, uang yang diberikan kepada istri, dan sumber penghasilan dari nafkah, belanja, dan sebagainya. Untuk biaya hidup, suami wajib memberikan uang kepada istrinya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk hal yang baik atau digunakan untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan perawatan bagi istri jika suami adalah orang kaya. Secara etimologis, "*nafaqa*" (*muta'addy anfaqa*) berarti tindakan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Dalam perbandingan, nafkah sebagai

kata dasar berarti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan dihabiskan untuk tujuan tertentu.

Kata "*nafaqa*" atau "*infaq*" hanya digunakan dalam makna positif. Sementara itu, dalam terminologi, istilah "nafkah" dirumuskan dengan cara yang berbeda oleh beberapa ulama. Imam Malik, misalnya, mengatakan bahwa nafkah adalah sesuatu dalam bentuk makanan yang dapat memenuhi kondisi atau kebutuhan manusia yang tidak melebihi batas. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa nafkah yang berkaitan dengan rumah tangga dan istri adalah penyediaan kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan obat-obatan. Bahkan jika istri kaya, nafkah tetap menjadi kewajiban bagi suami. Oleh karena itu, yang termasuk dalam nafkah adalah pakaian, makanan, dan tempat tinggal, termasuk kebutuhan sekunder seperti perabot.

Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya, kerabat, dan untuk dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok tersebut adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut kesepakatan di antara ulama, definisi nafkah adalah uang untuk membeli makanan dan kebutuhan, yang mencakup bahan-bahan penting pakaian dan tempat tinggal atau umumnya disebut sebagai pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Dapat dipahami bahwa nafkah adalah semua pengeluaran suami untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.⁷⁵

⁷⁵ Qhusywatun Hasanah Linda, "Analisis Hukum Islam terhadap Tukar Peran Suami dan Istri dalam Mencari Nafkah (Studi Di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

Bagian ini akan mendiskusikan bagaimana pada dasarnya konsep nafkah perlu kita interpretasikan ulang dengan memperhatikan realitas modern. Peneliti memulainya dengan melihat perspektif Kiai pesantren Ulumul Quran al-Musthafa, ketetapan dalam produk perundang-undangan dan KHI, serta bagaimana pandangan Imam Syafi'e mengenai perlunya menentukan nominal nafkah dalam keluarga. Peneliti cenderung menggunakan model teleologis-sosiologis sebagaimana dijelaskan dalam bab kajian teoretik, dalam upaya memahami tafsir kiai Asep dalam upayanya memberikan paradigma baru mengenai konsep nafkah. Peneliti berpandangan bahwa apa yang dilakukan Kiai Asep pada dasarnya tidak terlepas dari lokalitas dan kondisi masyarakat (sosiologis) dalam mempertimbangkan interpretasinya terhadap konsep nafkah. Di bagian akhir peneliti mengajukan konsep KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang agaknya perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan konsep nafkah dalam keluarga Islam. Dengan mengajukan KHL kita dapat meletakkan konsep nafkah dalam realitas modern dimana perubahan-perubahan budaya, sosial, kondisi ekonomi menjadi pertimbangan dalam menentukan standard nafkah dalam keluarga.

1. Nafkah dalam Pandangan Kiai Pesantren Ulumul Quran al-Musthafa

Kiai mengawali pandangannya mengenai pernikahan dengan menyitir banyak sekali dalil-dali baik, Alquran, hadith dan syair yang menjelaskan bagaimana membangun pernikahan yang *sakinah mawaddah warohmah* itu, baginya pernikahan mesti dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang yang tulus. Menariknya, kiai dalam hal ini selalu memberikan pandangan mengenai nafkah selain berangkat dari teks dan

dalil juga banyak menjelaskan realitas modern, mengenai bagaimana dan mengapa nafkah menjadi salah satu aspek penting dalam mencapai pernikahan yang Sakinah. Kiai misalnya pada satu waktu menjelaskan ayat ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Bagi kiai pernikahan adalah ikatan cinta dan kasih sayang. Terminologi *Sakinah mawaddah warohmah* itu hanya bisa dicapai melalui pernikahan yang dilandasi oleh kasih sayang dan cinta. Namun kiai juga menjelaskan bahwa ekspresi cinta dan kasih sayang itu harus diekspresikan dengan kasih sayang terhadap keluarga dalam bentuk material sekalipun seperti tidak menganggur, bekerja keras dalam menghidupi anak dan istri. Nafkah bagi kiai bisa pula diartikan sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan cinta dalam keluarga. Jika peneliti menggambarkan cara kiai dalam menafsir konsep ini maka kira-kira dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Bagan 3: Konsepsi Nafkah menurut Kiai

2. Ketentuan Nafkah dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Nafkah menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 merujuk kepada segala kebutuhan hidup termasuk makanan, pakaian, dan kebutuhan umum rumah tangga. Di samping itu, kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga juga mencakup: Pembelian keperluan sehari-hari rumah tangga. Biaya dan perawatan untuk kehidupan anak. Pengeluaran untuk pendidikan dan kebutuhan sekolah anak.

Seperti yang dijelaskan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, yaitu:

“Pasal 80 ayat 2; Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 80 ayat 4; Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi

istri; B. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak”

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita (suami dan istri) yang memiliki nilai ibadah dan aspek keperdataan. Dalam hubungan ini, terdapat hak dan kewajiban timbal-balik antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 77 hingga Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menjadikan landasan hukum dalam memberikan nafkah kepada istri sebagai bagian dari kewajiban suami dalam perkawinan.

Pasal 31 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 79 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai hak dan kewajiban suami dan istri. Pasal 32 dan Pasal 33 dari Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan dukungan baik secara fisik maupun mental satu sama lain. Kewajiban yang dimiliki oleh suami di sini juga merupakan hak yang harus diberikan kepada istri, sejalan dengan kemampuan suami. Prinsip ini diambil dari ayat 6 surah At-Thalaq (65) dalam Al-Qur'an yang menegaskan hak istri atas dukungan dari suami berdasarkan kapasitas atau kemampuan yang dimilikinya.

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رُتْمُ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

Hak-hak yang dimiliki oleh suami terhadap istri meliputi: Permintaan untuk diikuti dalam hal-hal yang tidak melanggar ajaran agama atau melakukan perbuatan dosa. Harapan agar istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami dengan baik. Keinginan agar istri menjauhi hal-hal yang bisa menyulitkan atau mengganggu kenyamanan suami. Harapan agar istri tidak menunjukkan ekspresi wajah yang murung atau masam di hadapan suami. Keinginan agar istri tidak menampilkan perilaku atau keadaan yang tidak disukai oleh suami.

Adapun kewajiban suami yang memiliki satu istri berbeda dengan kewajiban suami yang memiliki lebih dari satu istri. Hal ini diatur dalam Pasal 80 dan 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 80 dalam Kompilasi Hukum Islam misalkan menyebutkan sebagaimana berikut:

“Pertama, Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal – hal urusan rumah tangga yang penting – penting diputuskan oleh suami istri bersama. Kedua, Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Keempat, Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak. Kelima, Kewajiban suami terhadap istrinya

seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. Keenam, Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Ketujuh, Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjabarkan sebagaimana berikut ini:

“(1)Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah (2)Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3)Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4)Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat pelengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”

Hal ini juga disampaikan oleh Kiai Asep dalam salah satu wawancara peneliti sebagaimana dibahas di bab sebelumnya bahwa nafkah diwajibkan dalam perkawinan karena tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kedamaian, kasih sayang, dan hubungan yang baik di dalam rumah tangga. Hal ini akan terwujud dengan baik ketika kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga terpenuhi secara memadai. Kewajiban memberikan nafkah bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut dalam perkawinan.

Dalam sebuah perkawinan, setiap istri memiliki hak untuk menerima nafkah dari suaminya. Oleh karena itu, kedua belah pihak diharapkan untuk memenuhi kewajiban mereka dengan cara yang baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Salah satu

kewajiban utama suami terhadap istri adalah memberikan nafkah, yang mencakup penyediaan makanan, pakaian (*kiswah*), serta tempat tinggal bagi istri dan keluarga mereka.

3. Menimbang Konsep *Istinbath* Imam Safi'ie dalam memahami konsep standard nafkah dalam keluarga

Dalam konteks syariah, hukum memiliki tiga prinsip, yaitu '*adam alharaj* (menghilangkan kesulitan), *taqlilu al-takalif* (mengurangi beban), dan *altadarruju fi al-tasyri'* (hukum datang secara bertahap). Ada beberapa cara dalam proses reformasi hukum keluarga Islam, yaitu *talfiq* (mencampurkan beberapa pendapat ulama), memanfaatkan reformasi intra-doktrinal, *taghyir* (dekonstruksi), dan *al-siyāsah al-syar'iyah* (politik hukum). Rekonstruksi biasanya dilakukan melalui reformasi ekstra doktrinal (perubahan dalam hukum Islam dengan pendekatan antardisiplin ilmu dan teori-teori baru). Dalam hukum pernikahan, terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri, suami sebagai pemimpin rumah tangga bertanggung jawab untuk menyokong istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, kewajiban istri adalah bertanggung jawab atas urusan rumah tangga.

Dengan memperhatikan bahwa kelaparan dan kemiskinan adalah akar masalah ketidakamanan sosial dalam masyarakat di mana perempuan dan anak-anak adalah yang paling rentan, aturan Islam tentang nafaqah (penghidupan) adalah terutama untuk melindungi seorang wanita dari ancaman tersebut. Ada pepatah dalam bahasa Yoruba yang mengatakan "*bi ebibakuroninuise, isebuse*," yang berarti "jika kelaparan teratasi (dari

kemiskinan), kemiskinan pun menghilang." Oleh karena itu, makanan, tempat tinggal, dan pakaian sering dianggap sebagai kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam hal ini, suami memiliki kewajiban untuk memberikan makanan kepada istri dengan cara yang sama seperti dia memberi makan dirinya sendiri.

Pemberian makanan kepada istri dapat berupa uang atau barang; yaitu memberikan tunjangan makanan kepada istri dalam jadwal waktu yang disepakati sesuai dengan kenyamanan suami atau menyediakan bahan makanan mentah kepada istri sesuai dengan kesesuaiannya dan preferensinya. Suami juga diharuskan bertanggung jawab atas semua hal yang akan memudahkan memasak makanan, termasuk air, minyak, kayu bakar, minyak tanah atau gas, rempah-rempah, dan sebagainya. Selain itu, jika ada pembantu rumah tangga yang dipekerjakan, pembayaran honorariumnya menjadi tanggung jawab suami. Bagi seorang wanita hamil atau seorang ibu yang menyusui, dia menerima biaya tambahan untuk meningkatkan status kesehatannya. Tingkat pemeliharaan istri umumnya bergantung pada sumber daya keuangan suami dan status sosial istri, tanpa memandang basis ekonominya. Aturan ini mendukung ketentuan hukum Islam tentang *Kafa'ah*, yaitu kesetaraan pihak yang berkontrak dalam hubungan pernikahan.

Imam Syafi'i, dalam menetapkan hukum, memegang prinsip-prinsip tertentu yang menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan

hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam Lara⁷⁶ sebagaimana berikut ini:

- a. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Hukum Asal: Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an dan Sunnah (ajaran dan praktik Nabi Muhammad). Jika suatu masalah tidak secara langsung ditemukan di dalam Al-Qur'an atau Sunnah, langkah berikutnya adalah melihat pada Qiyas (analogi).
 - b. Shahih Hadis Lebih Utama: Hadis yang memiliki sanad (rantai perawi) yang terpercaya dianggap lebih berkualitas. Hadis yang shahih dan muttashil (rantai perawi yang bersambung) dipandang lebih tinggi daripada hadis yang mursal (rantai perawi yang terputus).
 - c. Ijma' (Kesepakatan Umat) Lebih Utama dari Khabar Ahad: Kesepakatan umat (ijma') memiliki keutamaan dalam menetapkan hukum daripada khabar ahad (hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi).
 - d. Makna Hadis yang Jelas Diprioritaskan: Makna dhahir (makna yang jelas) dari hadis diberikan keutamaan dalam menetapkan hukum.
- Sanad Hadis yang Lebih Baik Diutamakan: Jika terdapat beberapa versi hadis yang berbeda, sanad (rantai perawi) yang lebih kuat akan dijadikan rujukan.

⁷⁶ Lailiyah Buang Lara, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017).

- e. Hadis Munqathi' dari Ibn al-Musayyab: Imam Syafi'i memperbolehkan penggunaan hadis munqathi' (rantai perawi yang terputus) asalkan berasal dari Ibn al-Musayyab.
- f. Pemahaman Hukum Pokok dan Cabang: Pertanyaan mengenai "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh diajukan terhadap hukum pokok. Namun, pertanyaan semacam itu dapat diajukan terhadap hukum cabang. Jika ada pertanyaan semacam itu pada hukum pokok, dapat dianalogikan dengan benar terhadap hukum pokok sebagai hujjah.
- g. Pokok Tidak Boleh Dianalogikan Pada Pokok: Hukum pokok tidak boleh dianalogikan pada hukum pokok lainnya. Namun, cabang dari hukum pokok dapat dianalogikan jika diperlukan.

Pendekatan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah melalui penggabungan pemahaman Al-Qur'an, Sunnah, serta penerapan prinsip-prinsip analisis hukum seperti Qiyas, Ijma', dan penilaian terhadap kualitas hadis.

Imam Syafi'i misalnya mengklasifikasikan suami ke dalam tiga kategori berbeda, yaitu suami kaya, suami sederhana (*mutawasith*), dan suami miskin, dengan pemberian nafkah yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing. Untuk suami yang kaya, kadar nafkah yang harus diberikan kepada istrinya ditentukan berdasarkan harta dan pakaian yang dimilikinya, serta diwajibkan memberikan dua mud (satuan ukuran) setiap harinya. Sementara itu, jika suami dalam kondisi miskin, kadar nafkah yang harus diberikan tidak bergantung pada harta atau

pakaian yang dimilikinya. Namun, ia tetap diharuskan memberikan nafkah sebesar satu mud setiap harinya. Namun, bagi suami yang berada di antara keduanya (*mutawasith*), penentuan kadar nafkahnya akan disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan kemampuannya masing-masing.⁷⁷

Dalam menentukan jumlah nafkah ini, Imam Syafi'i menyarankan agar dilakukan ijtihad (penafsiran hukum Islam) serta memperbandingkannya dengan ukuran makanan dalam *kafarah*. Hal ini karena makanan dalam *kafarah* diatur untuk memastikan kelaparan teratasi. Jumlah nafkah tertinggi setara dengan fidyah orang sakit, yaitu memberikan dua mud kepada orang miskin, sedangkan jumlah terendah adalah satu mud, yang sama dengan *kafarah* bagi orang yang melakukan hubungan intim di siang hari selama bulan Ramadan. Bagi yang berada di tengah (*mutawasith*), kadar nafkah yang harus diberikan adalah satu setengah mud, karena tidak sesuai jika disamakan dengan yang kaya dan tidak cukup jika disamakan dengan yang miskin. Ini menunjukkan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan kemampuan ekonomi suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

Imam Syafi'i dalam menetapkan konsep kadar nafkah istri merujuk pada Surah ath-Thalaq (65) ayat 7 dalam Al-Qur'an sebagai sumber wahyu atau hukum pokok.:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

⁷⁷ Fathul Mu'in, Rudi Santoso, dan Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," ASAS 12, no. 01 (2020): 119–34.

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Imam Syafi'i menggunakan metode qiyas untuk menetapkan konsep kadar nafkah istri. Dalam hal ini, asal yang digunakan adalah ayat yang memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan masalah yang sedang dibahas, sedangkan *far'* (cabang yang digunakan sebagai rujukan) adalah hukum-hukum terkait *kafarah*, dengan asumsi bahwa keduanya, yakni kadar nafkah istri dan *kafarah*, memiliki kesamaan sifat *maal* atau harta.⁷⁸

Penetapan kadar nafkah istri harus didasarkan pada jalan *syara'* (ajaran Islam) karena tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas dalam hubungan keluarga. Dalam qiyas ini, cabang yang digunakan adalah terkait dengan jumlah *kafarah* yang paling banyak yang masih dapat dijangkau oleh orang miskin, yaitu dua mud, yang bagi mereka sudah menyerupai tenggorokan orang yang sangat zuhud (menjauhkan diri dari kesenangan duniawi). Sementara itu, jumlah yang paling sedikit yang diwajibkan adalah satu mud, sebagaimana dalam *kafarah* untuk sumpah dan *zhihar*.

Dengan demikian, jumlah nafkah istri yang wajib ditetapkan adalah yang paling banyak bagi suami yang kaya, yang paling sedikit bagi suami yang miskin, dan bagi yang berada di tengah-tengah

⁷⁸ Farid Nurul Iman, “Rekonstruksi, Metodologis, Masalah Penafsiran,” *Empirisma* 15, no. 2 (2006): 1–17.

(*mutawasith*) di antara keduanya, jumlahnya diatur sesuai dengan prinsip tersebut. Imam Syafi'i menggunakan analogi ini sebagai dasar untuk menetapkan kadar nafkah istri dengan memperhatikan kondisi ekonomi suami sebagai landasan syar'i yang menjaga kestabilan dalam sebuah keluarga.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa dengan menetapkan kadar nafkah bagi seorang istri, hal tersebut menjawab kegelisahan dan ketidakpastian yang mungkin dialami oleh istri dalam aspek kebutuhan ekonomi dalam perkawinan. Dengan penetapan yang jelas mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, seorang istri dapat merasa lebih aman dan terjamin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Hal ini misalnya menjawab pernyataan dalam hadis berikut:

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَا يُنْفِقُ عَلَيَّ
وَوَلَدِي مَا يَكْفِينِي أَفَاخُذُ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَشْعُرُ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ
وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Telah mengabarkan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] ia berkata; telah memberitakan kepada kami [Waki'] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin 'Urwah] dari [Ayahnya] dari [Aisyah] ia berkata; "Hindun datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan juga anakku. Apakah boleh aku mengambil uangnya

tanpa sepengetahuannya?" beliau menjawab: "Ambillah apa yang mencukupi untuk kamu dan anakmu dengan *ma'ruf*."

Dengan kata lain, penetapan kadar nafkah ini memberikan kepastian kepada istri mengenai hak-haknya dalam pernikahan, sehingga dapat mengurangi kecemasan atau kekhawatiran yang mungkin timbul terkait pemenuhan kebutuhan ekonominya. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami-istri yang merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Sebelum adanya konsep kadar nafkah istri, penentuan jumlah nafkah bagi istri seringkali hanya dilakukan secara perkiraan atau dugaan semata. Hal ini sering menimbulkan banyak perdebatan dan interpretasi yang bervariasi, karena tidak ada ketetapan yang jelas dan tertentu dalam menentukan jumlah nafkah yang seharusnya diberikan kepada istri.

Dengan adanya konsep kadar nafkah istri, hal ini telah menjawab tidak hanya soal memastikan kecukupan nafkah, tetapi juga tentang menetapkannya dengan pertimbangan yang *ma'ruf* (terpuji atau sesuai dengan norma-norma kebaikan yang diakui). Dengan demikian, penetapan kadar nafkah istri tidak lagi hanya bersandar pada perkiraan semata, melainkan juga mempertimbangkan norma-norma yang diterima secara luas dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika ada rujukan atau penyebutan "*ma'ruf*" dalam konteks ini, maka itu merujuk pada penetapan jumlah nafkah yang telah jelas dan sesuai dengan kepatutan, norma, serta prinsip-prinsip yang diterima dalam agama dan masyarakat. Ini berarti bahwa penetapan kadar nafkah istri telah menjadi lebih terdefinisi dan lebih dapat diterima oleh masyarakat karena didasarkan

pada pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diakui secara umum.⁷⁹

4. Aplikasi dan Interpretasi Baru atas Nafkah: Pendapat Kiai, konsep *masalahat*, dan Konsep KHL dalam upaya Aplikasi Nafkah dalam Fiqh

Setelah mendiskusikan pendapat Imam Syafi'ie di atas kita dapat menarik satu benang merah bahwa persoalan nominal nafkah memang tidak dijelaskan secara spesifik baik dalam hadits maupun dalil-dalil hukum Islam terkait. Peneliti melihat bahwa hal inilah yang menjadi dasar argumentasi Kiai Asep yang mengatakan bahwa nominal nafkah memang tidak ditentukan secara spesifik dalam hal Islam. Namun dalam pandangan peneliti, beberapa argumentasi yang disampaikan Kiai Asep menunjukkan afirmasi dirinya terhadap kontekstualisasi nafkah dalam Islam. Maksudnya, adalah bahwa interpretasi baru atas nafkah bisa saja dimungkinkan dalam konteks sosial masyarakat tertentu.

Meskipun dalam wawancara mendalam peneliti dengan Kiai, secara teknis kiai sama sekali menolak konsep KHL (Kebutuhan Hidup Layak) untuk diajukan sebagai interpretasi baru dalam konsep nafkah modern, namun secara tersirat sebetulnya kiai Asep dalam hal ini mengerti betul realitas modern, dimana kebutuhan yang berubah atau apa yang ia sebut sebagai implikasi globalisasi dan perubahan standard kultural masyarakat mengharuskan hukum Islam perlu dikontekstualisasikan dengan realitas modern. Hal ini terlihat dari pendapat Kiai Asep mengenai perlunya

⁷⁹ Karimuddin Karimuddin et al., "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 83–95.

mempertimbangkan apa yang ia sebut sebagai kebutuhan primer istri seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.

Konsep KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang mengindikasikan nominal standard sebuah kehidupan layak di daerah tertentu pada dasarnya, memang memiliki konsep bahwa realitas modern perlu disikapi secara memadai dalam upaya menjawab tantangan zaman yang semakin berubah. Perubahan budaya, sosial, terutama pola konsumsi dan kebutuhan masyarakat mesti dilihat sebagai konteks yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan ulang konsep nafkah dalam terminologi hukum Islam. *Sakinah Mawaddah Warohmah* sebagaimana pandangan Kiai Asep pada dasarnya hanya dapat tercapai ketika minimal kebutuhan primer dalam rumah tangga dapat terpenuhi dengan baik.

Hal ini juga terlihat misalnya dari dan dalam teks dan produk perundang-undangan hukum Islam, tidak dijelaskan secara spesifik dan mengaturnya secara detail, mengenai nominal nafkah seorang suami terhadap istri, namun sebagian besar ulama bersepakat bahwa (maslahat) menjadi pertimbangan utama dalam aspek ini. Dengan demikian konsep dalam KHL (Kebutuhan Hidup Layak) agaknya dapat menjadi pertimbangan dalam upaya memberikan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan seorang istri.

Hal inilah yang agaknya menjadi dasar argumen kiai Asep bahwa, kendati saat ini zaman sudah berubah, namun teks hukum Islam harus tetap menjadi dalil utama untuk memberikan interpretasi terhadap realitas modern sekalipun. Namun ketika peneliti menanyakan bagaimana idealnya nominal

nafkah, Kiai Asep menyampaikan bahwa kebutuhan primer harus dikedepankan sebagai kewajiban dari seorang suami. Konsep masalah dalam konteks ini, dipertimbangkan sebagai bagian penting dalam mempertimbangkan realitas modern. Bagi Kiai mana kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder harus diberi garis demakrasi yang jelas, sebab atas alasan perubahan-perubahan budaya (*culture*) global yang ia sebut sebagai efek negatif globalisasi menunjukkan pergeseran dan perubahan standard seroang perempuan memang kerap kali “offside” dan tak bisa membedakan mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder. Hal inilah yang dimaksud oleh Kiai Asep sebagai tugas dari suami untuk memberikan garis yang jelas dan pemahaman yang utuh terhadap istri mengenai mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder.

Kiai Asep misalnya menolak sikap asketis dan pengabaian terhadap realitas duniawi, bagi kiai Asep konsep Sakinah Mawaddah itu mesti ditafsirkan lebih luas, bahwa Sakinah mawaddah hanya dapat dicapai ketika kasih sayang dan kebahagiaan itu didefinisikan sebagai kerja keras seorang suami dalam mencari rezeki. Inilah yang disebut Kiai Asep sebagai “keseimbangan urusan duniawi dan ukhrawi”, baginya urusan tersebut harus seimbang, menurutnya lagi bahwa kebutuhan duniawi merupakan sarana “bercocok tanam” untuk kehidupan selanjutnya: (ukhrawi).

Oleh sebabnya menurut Kiai Asep kerja keras, usaha sesuai passion merupakan hal fundamental dalam memahami kewajiban nafkah tersebut dalam Islam. Ia menambahkan bahwa hanya dengan demikian ekspresi cinta dan kasih sayang terhadap istri itu dapat diaktualisasikan secara nyata. Kiai

Asep juga misalnya mengatakan bahwa, mencari nafkah tidak harus melalui pekerjaan formal seperti PNS, menjadi dokter, menjadi dosen dll. Namun beternak, bertani, dan membuka usaha (bisnis) juga merupakan salah satu cara suami menunjukkan kesungguhannya dalam menafkahi istri

Menurut Kiai Asep ia menganggap bahwa salah satu dasar nafkah mestilah mempertimbangkan kesejahteraan istri dan kecukupan untuk menghidupi tidak saja urusan rumah tangga tapi juga kebutuhan lain dari seorang istri. Pada dasarnya, nafkah dalam sebuah rumah tangga menurut kiai Ulumul Quran mestinya memang mempertimbangkan standard kebutuhan hidup layak (KHL).

Pada dasarnya konsep KHL dalam konteks ini berangkat dari argumentasi sebagian besar ulama yang tetap memegang pendapat bahwa suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Pertanyaannya kemudian adalah, sejauh mana suami harus menyediakan nafkah untuk istri? Penentuan standar minimum ini penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang mendukung harmoni dalam hubungan keluarga.

Hudaya (2003) sebagaimana dalam Musthofa (2021) disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i pernah menetapkan standar besaran nafkah yang berbeda untuk suami dengan tingkat kekayaan yang berbeda. Bagi suami yang kaya, besaran nafkah yang ditetapkan adalah dua mud, sementara bagi suami dengan tingkat kekayaan sedang, besarnya adalah satu setengah mud, dan bagi suami yang miskin, besarnya adalah satu mud.⁸⁰

⁸⁰ Musthofa, "Mempromosikan KHL sebagai Standar Nafkah Istri (Kajian Hadis Tematik)," 6.

Pendapat Imam Syafi'ie tersebut pada dasarnya juga sejalan dengan pendapat Kiai Asep yang mengatakan bahwa penyesuaian terhadap tingkat kemampuan suami perlu menjadi pertimbangan dalam nafkah keluarga. Meskipun Kiai Asep sendiri kurang setuju dalam hal nominal. Namun secara tersirat pendapat Kiai Asep terhadap aspek maslahat dan kebutuhan primer menjadi pertimbangan utama besaran nafkah dalam keluarga.

Pada dasarnya, kegelisahan mengenai konsep nafkah selain tentu saja realitas modern dalam masyarakat kontemporer, juga lahir dari kekhawatiran bahwa dalam sebuah keluarga seringkali kadar minimal maupun maksimal dalam nafkah tidak menjadi pertimbangan utama dalam nafkah seorang suami terhadap istri. Terkadang seorang suami yang memiliki penghasilan yang tinggi (kaya) belum tentu memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan. Begitu juga sebaliknya, seorang suami yang berpenghasilan rendah (miskin) belum tentu memberikan jumlah nafkah yang juga sedikit. Bahkan ada pula seorang suami yang memberikan seluruh penghasilannya (upah) terhadap istrinya tanpa memperdulikan apakah upah tersebut dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya.

Konsep kadar nafkah yang diajukan Syafi'ie dalam diskursus hukum Islam pada dasarnya lahir untuk memberikan ukuran makruf untuk dijadikan standard nafkah bagi setiap keluarga dengan memperhatikan kondisi, konteks, dan realitas kebiasaan, budaya, yang berlaku menyesuaikan zaman, waktu, dan tempat. Dengan ketentuan demikian, diharapkan bahwa kebutuhan rumah tangga dapat terakomodir dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem Pengendalian Manajemen dapatlah di Pondok Pesantren Ulumul Quran al-Musthafa terlihat dalam beberapa bentuk: Struktur Pengendalian Manajemen dan Proses Pengendalian Manajemen. Struktur pengendalian manajemen yang dimaksud terlihat dari beberapa hal: Struktur organisasi: pengendalian wewenang; dan pusat pertanggung jawaban. Sementara Proses Pengendalian Manajemen terlihat dari hal berikut: perencanaan strategi; penyusunan anggaran; pelaksanaan dan pengukuran; serta evaluasi kinerja.

Sedangkan aplikasi fiqih nafkah dalam terminologi hukum islam menurut keluarga kiai di Pesantren ini terlihat dalam empat aspek: Konsepsi Kiai; Metode *Istinbath* Imam Syafi'I; serta menimbang konsep Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai konsep baru dalam terminologi hukum Islam. Kiai Asep menolak sikap asketis dan pengabaian terhadap realitas duniawi. Baginya, konsep Sakinah Mawaddah harus ditafsirkan lebih luas. Sakinah Mawaddah menurutnya bukan hanya terkait dengan kesederhanaan atau kezuhudan, tetapi juga terkait dengan kasih sayang dan kebahagiaan. Bagi Kiai Asep, mencapai Sakinah Mawaddah berarti suami harus bekerja keras untuk mencari rezeki. Ia menggambarkan hal ini sebagai "keseimbangan urusan duniawi dan ukhrawi", yang menurutnya harus seimbang. Kiai Asep melihat

kebutuhan duniawi sebagai alat untuk menanam modal bagi kehidupan selanjutnya (ukhrawi). Hal ini sejalan sebagaimana konsep kadar nafkah yang diajukan oleh Imam Syafi'i dalam diskursus hukum Islam bertujuan untuk menetapkan standar yang ma'ruf (terpuji) dalam memberikan nafkah bagi setiap keluarga. Hal ini mempertimbangkan kondisi, konteks, dan realitas budaya serta kebiasaan yang berlaku sesuai dengan zaman, tempat, dan waktu. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan standar yang diakui secara luas dalam masyarakat. Oleh sebab itu konsep KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dalam konteks Indonesia perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan standard nominal sebagaimana dalam pandangan Imam Syafi'ie.

B. Implikasi

Pengembangan standar nafkah yang kontekstual menjadi penting dalam menyesuaikan konsep nafkah dengan realitas zaman. Kajian yang lebih mendalam diperlukan untuk mengembangkan standar nafkah yang mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam konteks Indonesia, dengan memperhatikan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya saat ini.

Kolaborasi dengan sarjana hukum Islam juga menjadi langkah penting untuk mendiskusikan dan mengevaluasi kembali anasir-anasir dalam terminologi hukum Islam terkait nafkah. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan pandangan yang lebih kritis dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta mengembangkan interpretasi yang lebih komprehensif dan aplikatif. Di sisi lain, penerapan konsep Sakinah Mawaddah yang tidak hanya berfokus pada kesederhanaan, tetapi juga kasih sayang dan kebahagiaan, perlu

dibimbing oleh kiai dan ulama di pesantren. Bimbingan ini bisa mencakup panduan praktis tentang bagaimana suami dan istri dapat bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Pengembangan standar nafkah yang kontekstual diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga kiai, memberikan panduan yang jelas tentang berapa banyak nafkah yang seharusnya diberikan, sehingga kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi dengan baik.

Pelatihan dan edukasi tentang manajemen keuangan juga akan membantu keluarga kiai dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, yang berdampak positif pada stabilitas ekonomi keluarga dan kesejahteraan jangka panjang. Kolaborasi dengan sarjana hukum Islam akan memperkaya diskursus tentang nafkah dalam hukum Islam, menghasilkan interpretasi yang lebih dinamis dan relevan, serta memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan kajian hukum Islam di Indonesia.

Penerapan konsep Sakinah Mawaddah yang lebih berwatak modern akan menciptakan keluarga yang seimbang antara urusan duniawi dan ukhrawi, menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis, penuh kasih sayang, dan bahagia. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan rekomendasi dan implikasi ini, diharapkan konsep nafkah dalam hukum Islam dapat diterapkan dengan lebih relevan dan efektif, sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di zaman modern.

C. Saran

Kajian mengenai relasi nafkah dan bisnis keluarga ini pada dasarnya masih jauh dari kata sempurna. Diskusi yang lebih mendalam mengenai konsep nafkah perlu dilakukan jauh lebih kompleks. Anasir-anasir dalam terminologi hukum Islam yang lahir di masa lalu perlu dipertimbangkan kembali untuk menjadi bahan kajian para pemerhati kajian Islam, terutama kalangan sarjana hukum Islam, yang otoritatif untuk mengkaji persoalan ini secara lebih kritis. Kajian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan berharga untuk mulai mendiskusikan bagaimana konsep nafkah tersebut perlu ditafsir ulang untuk melihat realitas zaman yang semakin berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Basith. "Strategi Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada Masa Pandemi (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Gor Joyo Boyo Kota Kediri)." Institut Agama Islam Tribakti, 2022.
- Al-Buthy, Said Ramadhan. *The Great Episodes of Muhammad: Menghayati Islam dari Fragmen Kehidupan Rasulullah Saw*. Noura Books, 2015.
- Allen, Louis A. "Management and Organization." *Serie in McGraw-Hill Management.*, 1958.
- Amin, Muhammad Nur Kholis Al, Agung Abdullah, Fattah Setiawan Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, dan Cipto Sembodo. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (2023): 15–36.
- Arridhony, Muchlis Abdullah. "Analisis Faktor-Faktor yang Membentuk Suksesi Bisnis Keluarga." Universitas Ciputra Surabaya, 2019.
- Askarial, S H. "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum." *Menara Ilmu* 12, no. 2 (2018).
- Chen, Clara Xiaoling, Jeremy B Lill, dan Thomas W Vance. "Management control system design and employees' autonomous motivation." *Journal of Management Accounting Research* 32, no. 3 (2020): 71–91.
- Darmawan, Kasis. "Etika Bisnis dalam Perspektif Al-Quran (Studi Tafsir Tematik)." Jakarta: Fakultas Ushuluddin PTIQ, 2019.
- Dewangsa, Denis Candra. "Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Dewi, Arfiyah Citra Eka, dan Wawan Dhewanto. "Key success factors of Islamic family business." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 57 (2012): 53–60.
- Eldine, Achyar. "Etika Bisnis Islam." *Jurnal Khazanah* 3, no. 3 (2007).
- Fathony, Alvan, Rokaiyah Rokaiyah, dan Sofiyatul Mukarromah. "Pengembangan Potensi Unit Usaha Pondok Pesantren Nurul Jadid melalui Ekoproteksi." *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 22–34.
- Fitriani, H. "Nafkah Istri Yang Nusyuz Menurut Ibn Hazm (Studi Kitab Al-Muhalla Jilid 10)." STIS Hidayatullah Balikpapan, 2011.

- Griffin, Ricky W. *Management*. Cengage Learning, 2021.
- Hafizi, Muhammad Riza, dan Dyah Sulistiyo Rimbodo. "Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah." *At-Tijarah: Jurnal Ilmu manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 52–66.
- Hermanto, Agus, dan Anang Wahyu Eko Setianto. "Reinterpretasi terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri." *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 40–63.
- Huda, Bakhrol. *Bisnis ritel pesantren*. Surabaya: Abda Publisher, 2021.
- Iman, Farid Nurul. "Rekonstruksi, Metodologis, Masalah Penafsiran." *Empirisma* 15, no. 2 (2006): 1–17.
- Izzudin, Muhammad Irfan Dzul, dan Neneng Dahtiah. "Pengaruh Strategi Bisnis dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Indonesian Accounting Literacy Journal* 1, no. 1 (2020): 9–19.
- Jahroh, Siti. "Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2016): 57–92.
- Karim, Abdul, Marluwi Marluwi, dan Ardiansyah Ardiansyah. "Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022): 304–20.
- Karimuddin, Karimuddin, Syahrizal Abbas, A Hamid Sarong, dan Afrizal Afrizal. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 83–95.
- Kau, Sofyan A P, dan Zulkarnain Suleman. "Kritik terhadap Hukum Islam Indonesia: Reinterpretasi Feminis Muslim terhadap Ayat Poligami." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 1 (2017): 25–52.
- Kavas, Mustafa, Paula Jarzabkowski, dan Amit Nigam. "Islamic family business: The constitutive role of religion in business." *Journal of Business Ethics* 163, no. 4 (2020): 689–700.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pub. L. No. 80 (n.d.).
- Lara, Lailiyah Buang. "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017).
- Linda, Qhusywatun Hasanah. "Analisis Hukum Islam terhadap Tukar Peran Suami dan Istri dalam Mencari Nafkah (Studi Di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)." UIN

RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

- Liriwati, Fahrina Yustiasari, Ahmad Syukri, dan Kasful Anwar Us. "Manajemen Kewirausahaan Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Provinsi Riau." Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Marquet-Pondeville, Sophie. "The control systems in the environmental management framework." In *Ninth International Conference of Greening of Industry Network*, 1:8–9, 2001.
- Mu'in, Fathul, Rudi Santoso, dan Ahmad Mas'ari. "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam." *ASAS* 12, no. 01 (2020): 119–34.
- Mulawarman, Widyatmike Gede, dan Alfian Rokhmansyah. *KETAHANAN KELUARGA: Studi Kasus di Kelurahan Mesjid Kota Samarinda*. Samarinda: CV Istana Agency, 2019.
- Musa, Sitti Hardianti. "Evaluasi sistem pengendalian manajemen untuk meningkatkan kinerja manajer penjualan pada PT. Hasjrat Abadi Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1, no. 4 (2013).
- Musthofa, Yayan. "Mempromosikan KHL sebagai Standar Nafkah Istri (Kajian Hadis Tematik)." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (2021).
- Nasution, Khoiruddin. "Berpikir Rasional-Ilmiah dan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Hukum Keluarga Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 13–22.
- Nur, Muliadi. "Reschtsvinding: Pemenuhan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 1 (2016).
- Poza, Ernesto J. *Family business*. Cengage Learning, 2013.
- . "Late stage entrepreneurial activity: What students should know about family-owned and family-controlled companies." In *Entrepreneurship and Family Business*. Emerald Group Publishing Limited, 2010.
- Ramdhani, Dadan. "Kontribusi Strategi Bisnis dan Lingkungan Eksternal dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Manajemen (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Perhotelan di Propinsi Banten)." *Tirtayasa Ekonomika* 13, no. 2 (2018): 402–25.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Riyadi, Fuad. "Urgensi Manajemen dalam Bisnis Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis*

- Dan Manajemen Islam* 3, no. 1 (2016): 65–84.
- Sawitri, Peni. “Interaksi Budaya Organisasi dengan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Unit Bisnis Industri Manufaktur dan Jasa.” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 13, no. 2 (2011): 151–61.
- Setiawan, Firman, dan Sirajul Arifin. “Etno-etik tanean lanjheng: konstruksi etos bisnis keluarga Muslim Madura.” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 14, no. 1 (2020): 173–94.
- Setyosari, H Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan & pengembangan*. Prenada Media, 2016.
- Sholihah, Nelies Nur, dan Westi Riani. “Analisis kesejahteraan ekonomi keluarga pelaku usaha mikro Kota Bandung di masa pandemi.” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2021, 48–54.
- Siregar, P Pardomuan. “Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam.” *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (2018).
- Subaidi, Subaidi. “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam.” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014): 157–69.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.” CV. Alfabeta, Bandung, 2008.
- Sumarsan, Thomas. *Sistem Pengendalian manajemen*. Jakarta: PT. Indeks, 2013.
- Susanto, A B. *World class family business*. Jakarta: Mizan Pustaka, 2005.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian pendidikan. Remaja Rosda Karya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Trisninawati, Trisninawati, dan Dina Mellita. “Knowledge Management Untuk Menciptakan Daya Saing Bisnis Keluarga Pada Pengelolaan Bisnis Kuliner di Kota Palembang.” *MBIA* 19, no. 1 (2020): 66–74.
- Ulfah, Mariyah. “Manajemen Dalam Perspektif Fiqh.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2019): 89–107.
- Undang-Undang tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).
- Utama, Rony Edward. “Strategi Pembiayaan Pesantren melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2020): 117–34.
- Windari, Windari. “Perdagangan dalam Islam.” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 3, no. 2 (2015): 29–35.
- Yulisma, Novi. “Tinjauan terhadap pendapat mazhab Hanafi tentang fasakh

disebabkan ketidakmampuan suami memberi nafkah,” 2018.

Zaroni, Akhmad Nur. “Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah aspek keagamaan dalam kehidupan ekonomi).” *Mazahib* 4, no. 2 (2007).

Zuhdi, Ahmad. “Kamus Kontemporer Arab-Indonesia.” Multi Karya Grafika, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1: Tampak Depan Pesantren Ulumul Quran Al-Mustafa



Gambar 2: Diskusi dan Wawancara Peneliti dengan Kiai Pesantren



Gambar 3: Diskusi dan Wawancara dengan Direktur Unit Usaha Villa Parfum



Gambar 4: Diskusi dan Wawancara dengan Direktur Unit Usaha





Gambar 5: Diskusi dan Wawancara



Gambar 6: Diskusi dan Wawancara bersama H. M. Rif at Al



Gambar 7: Diskusi dan Wawancara



Gambar 8: Wawancara dengan Staf dan Karyawan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Syamsu Rijal
Tempat & Tanggal lahir : Tulungagung, 22 November 1995
NIM : 200201210026
Tahun Masuk : 2020
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat Rumah : Jl. Kandung RT 01, RW 01 Desa Tanen Kec.
Rejotangan Kab. Tulungagung
Nomor Telepon / HP : 085649743447
E-mail : Syamrijal130@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2002-2008 : SDN . Tanen I
2008-2011 : MTS. Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang
2011-2014 : MA. Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang
2015-2019 : S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2020-2024 : S2 Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pengalaman Organisasi

Pengurus UKM Jhepret Club Fotografi UIN Malang : 2016-2018
Pengurus Hai'ah Tahfidz Al Qur'an UIN Malang :2016-2018